ANALISIS PERILAKU NASABAH DALAM PENGELOLAAN MODAL PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PNM MEKAAR SYARIAH B JORONG PULUTAN, NAGARI KOTO TUO, KECAMATAN HARAU, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) SI Perbankan Syariah Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

ROSSI FITRIA NINGSIH

3319316

PROGRAM STUDI SI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alaamiin, segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **"Analisis Perilaku Nasabah Dalam Pengelolaan Modal Pembiayaan Murabahah di PNM Mekaar Syariah B Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota".**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan studi jurusan S1 Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulis meyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan dengan menundukkan kepala, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah bersedia membantu memberi petunjuk dan memberi dorongan semangat kepada penulis sehingga penulis skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Ayahanda Adrianto** dan **Ibunda Yetti Ningsih** yang telah memberikan dorongan semangat doa restu yang tak terhingga, yang selalu mendoakan yang terbaik kepada penulis yang telah memberikan cinta kasih, kesabaran, mengasuh, membesarkan, mendidik, memotivasi dan

pengorbanan yang tidak dapat dituliskan dengan kata-kata dan tak terbilang jumlahnya.

2. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M. Hum** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi serta Bapak dan Ibu wakil rector yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Ibu **Dr. Hesi Eka Putri, SE, M.Si** selaku Dekan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Bapak **Baginda Parsaulian, SE. ME** selaku ketua Prodi S1 Perbankan Syariah.
5. Bapak **Dr. Awaluddin, MA** selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan berdiskusi serta kebersediaan beliau dalam mengoreksi dan memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, terutama dosen prodi S1 Perbankan Syariah yang telah banyak membekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis dimasa kini dan masa yang akan datang.
7. Seluruh kepegawaian perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah banyak membantu sehingga penulis mendapatkan referensi utuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga do’a, bimbingan, bantuan, dan dorongan semangat yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal kebaikan dan menjadi pahala yang besar di sisi Allah SWT. Akhirnya dengan segala keterbatasan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, segala bentuk kritikan dan saran yang akan membangun penulis terima dengan lapang dada.

Bukittinggi, 15 Juni 2023

Rossi Fitria Ningsih

3319316

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Analisis Perilaku Nasabah Dalam Pengelolaan Modal Pembiayaan Murabahah di Mekaar Syariah B Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota",** yang disusun oleh **ROSSI FITRIA NINGSIH,** NIM **3319316** Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Latar belakang penelitian ini adalah nasabah yang telah mengajukan pembiayaan Murabahah untuk modal usaha, namun modal tersebut belum sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan usaha, tetapi masih digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kemudian pemahaman nasabah mengenai aktivitas pembiayaan yang masih kurang yaitu dilihat dari penggunaan modalnya yang belum sesuai dengan tujuan pada PNM Mekaar Syariah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang bagaimana perilaku nasabah dalam pengelolaan modal pembiayaan murabahah yang diterima dari PNM Mekaar Syariah dan mengetahui bagaimana pemahaman nasabah mengenai aktivitas pembiayaan murabahah di PNM Mekaar Syariah tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini digunakan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui perilaku nasabah dalam pengelolaan modal pembiayaan murabahah di PNM Mekaar Syariah. Informan dalam penelitian ini yaitu ibu-ibu nasabah PNM Mekaar Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku nasabah dalam pengelolaan modal pembiayaan murabahah belum sesuai dengan akad PNM Mekaar Syariah karena nasabah PNM Mekaar Syariah masih ada yang menggunakan dana pembiayaan murabahah untuk keperluan lain diluar usaha. Dan juga pemahaman nasabah mengenai aktivitas pembiayaan murabahah masih kurang dilihat dari segi pengaplikasian modal tersebut, karena tujuan diberikannya modal tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan modal usaha bagi ibu-ibu nasabah prasejahtera agar usahanya terus berkembang dan dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari diluar usaha.

Kata Kunci: *Perilaku Nasabah, Pembiayaan murabahah, PNM Mekaar Syariah*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL viii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 12

C. Batasan Masalah 13

D. Rumusan Masalah 13

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 13

F. Penjelasan Judul 15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perilaku Nasabah 18

1. Pengertian Perilaku Nasabah 18

2. Macam-Macam Perilaku Nasabah 20

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah 26

4. Prinsip Dasar Analisis Perilaku Nasabah 29

B. Modal Pembiayaan 31

1. Pengertian Modal 31

2. Macam-Macam Modal 32
3. Pembiayaan Modal Usaha 33
4. Proses Pemberian Modal 35
C. PNM Mekaar Syariah 36
1. Pengertian PNM Mekaar Syariah 36
2. Produk-Produk PNM Mekaar Syariah 37
3. Akad Dalam Pembiayaan Mekaar Syariah 40
4. Sistem Tanggung Renteng 42
5. Kajian Terdahulu 43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 46
C. Jenis dan Sumber Data 47
D. Informan Penelitian 48
E. Teknik Pengumpulan Data 48
F. Metode Analisis Data 50

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PNM Mekaar Syariah 53
1. Sejarah berdirinya PNM Mekaar Syariah 53
2. Visi dan Misi PNM Mekaar Syariah 54
3. Tujuan PNM Mekaar Syariah 55
4. Syarat Menjadi Nasabah PNM Mekaar Syariah 56
5. Produk-Produk Dalam Mekaar Syariah 57

6. Informan Penelitian 59

B. Hasil Penelitian 61

1. Bagaimana Bentuk Pengelolaan Pembiayaan Murabahah oleh Nasabah Mekaar Syariah 61

2. Bagaimana Pemahaman Nasabah Mengenai Aturan Pembiayaan Murabahah Pada Mekaar Syariah 78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 86

B. Saran 87

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data Bentuk Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah PNM Mekaar Syariah B di Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota 8

Tabel 4.1 : Informan Penelitian Nasabah PNM Mekaar Syariah B di Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.. 59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai ketergantungan dengan manusia lainnya, sehingga menyebabkan terjadinya interaksi di dalam kehidupan. Interaksi ini merupakan faktor yang menyebabkan adanya kebutuhan yang memerlukan kerjasama antar sesama manusia. Begitu juga dengan seseorang yang ingin membangun usahanya yang membutuhkan dana sebagai modal utamanya. Namun, masalahnya banyak dari para pelaku usaha yang kesulitan dalam mendapatkan modal. Sebab itu, masyarakat sangat memerlukan adanya lembaga keuangan yang bisa memberikan pinjaman modal kepada para pelaku usaha tersebut.

Bentuk kegiatan usaha yang ada di masyarakat berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Kegiatan usaha yang dijalankan berguna untuk memperoleh keuntungan berupa uang serta terpenuhinya kebutuhan hidup. Modal merupakan syarat utama bagi seorang pelaku usaha untuk bisa menjalankan usahanya baik di bidang jasa ataupun barang. Para pelaku usaha bisa mendapatkan modal dengan cara melakukan pinjaman ataupun modal dari investor. Minat masyarakat yang meningkat terhadap usaha mikro mengakibatkan melonjaknya pendaftaran

sebagai nasabah suatu instansi dan PNM Mekaar Syariah merupakan salah satu solusi bagi pemberdayaan perempuan (ibu rumah tangga) produktif.[1]

Kebutuhan rumah tangga yang meningkat merupakan salah satu faktor penyebab banyaknya masyarakat yang melakukan pinjaman ke berbagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terkhususnya bagi ibu-ibu rumah tangga yang merasa penghasilan dari suaminya saja belum cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga ditambah dengan biaya hidup yang semakin besar. Untuk itu banyak ibu-ibu rumah tangga yang ikut berperan membantu suaminya dengan cara menjalankan berbagai usaha dengan melakukan pinjaman modal.

Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan salah satu lembaga keuangan yang menerapkan sistem keuangan syariah dalam hal menyalurkan dana kapada masyarakat. Salah satu produk penyaluran dana modal di PNM adalah Membina Keluarga Sejahtera (Mekaar Syariah) dimana akad yang di pakai dalam transaksi adalah akad murabahah, wakalah, dan wadiah. PNM Mekaar Syariah diharapkan mampu untuk mengatasi berbagai permasalahan bagi ibu-ibu rumah tangga yang ingin dan sedang menjalankan usaha namun terkendala oleh modal. Dalam Al-Qur'an dijelaskan,

[1] Rudi Nanda Pratama, dkk, "*Pemberian Modal Usaha Mikro pada PNM Mekaar Dengan Fuzzy Inference System Metode Madani dan Tsukamoto",* Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM), Vol.2, No.1, 2022, hal.116

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (QS. An-Nisa:29)

Ayat diatas menjelaskan kepada umat muslim untuk tidak mempergunakan dan mendapatkan harta dengan cara yang bathil, seperti dengan cara riba, gharar, dan maysir. Allah menyuruh mendapatkan harta dengan cara jual beli untuk bisa mendapatkan keberkahan dan mengajarkan kita untuk saling ikhlas dan rela agar terhindar dari kecurangan.

PNM Mekaar Syariah yaitu sebagai wadah yang dapat memberikan pelatihan bagi pelaku usaha mikro serta merupakan solusi bagi pemerintah untuk mengembangkan akses permodalan, dan dengan adanya PNM Mekaar Syariah ini dapat membimbing dan mensejahterakan masyarakat agar tercapainya kehidupan yang lebih layak. Program PNM ini dkhususkan bagi wanita pelaku usaha mikro dengan berbasis kelompok, sehingga mampu sebagai solusi agar

nasabah nantinya dapat mengembangkan dan memajukan usahanya sehingga pada akhirnya bisa mengubah perekonomian keluarga.[2]

Program kerja yang dibentuk oleh PNM Mekaar Syariah adalah simpan pinjam. Pihak PNM Mekaar Syariah memberikan dana pembiayaan kepada nasabah yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah. Untuk mendapatkan modal usaha tersebut, nasabah mengajukan proposal usaha dan nantinya proposal tersebut dinilai apakah permohonan tersebut layak atau tidaknya diberikan dana pinjaman. Setelah PNM Mekaar Syariah memberikan modal pinjaman kepada nasabah, nantinya pihak PNM Mekaar Syariah menerima cicilan dari nasabah sekali seminggu dalam jangka waktu selama 50 minggu atas dana yang sudah diberikan.

Pada dasarnya dalam pengelolaan sistem pembiayaan modal usaha dalam kajian pengelolaan mesti menggunakan norma dan moralitas umum yang berlaku dimasyarakat. Maksud dari pembiayaan untuk modal usaha merupakan suatu pembiayaan yang dipergunakan dalam rangka memulai, mempertahankan ataupun mengembangkan usaha, yang dapat diajukan pada bank ataupun badan bantuan keuangan independen.[3] Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang relatif rendah ditopang oleh konsumsi masyarakat. Karena

[2] Rahmadina dan Rahmah Muin, *"Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian",* Jurnal Penelitian Hukum Islam Syariah dan Sosial Budaya Islam, Vol. 5, No. 1, 2020, hal.75

[3] Sabariah, "*Sistem Pinjaman Modal Usaha Perkebunan Kelapa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Kelapa Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir)",* Jurnal Hukum Islam, Vol. XIV, No. 1, 2014, hal. 152

pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi tidak akan dapat meningkatkan produktivitas yang membantu untuk pertumbuhan ekonomi.[4] Namun ada faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan pemberian pembiayaan agar tidak terjadi kesalahan yang bisa mengakibatkan kerugian dan tidak tepat sasaran yaitu memiliki standarisasi dalam menentukan nasabah yang layak mendapat pembiayaan dan sistem berbasis computer yang bisa membantu untuk mengambil keputusan nasabah yang tepat sasaran.[5]

Untuk lebih memfokuskan penelitian, maka nasabah PNM Mekaar Syariah B Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dipilih sebagai subjek penelitian. Mayoritas nasabah PNM Mekaar Syariah B Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota menjalankan usahanya di bidang pertanian seperti mengelola sawah dan ladang. Namun, untuk mendapatkan penghasilan dari usaha tersebut, nasabah harus menunggu minimal 3 sampai 4 bulan lamanya untuk panen tergantung dari jenis tanaman yang dikelola. Sedangkan dalam rentang waktu tersebut, nasabah harus memberikan perawatan terus menerus pada tanamannya seperti pemberian racun dan pupuk agar memperoleh hasil panen yang maksimal. Kemudian, jika hanya

[4] Dewi Ernita, dkk, *"Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Konsumsi di Indonesia",* Jurnal Kajian Ekonomi, Vol. 1, No, 02 , 2013, hal. 177

[5] Mayurina Dwita, *"Sistem Pendukung Keputusan Dalam Penentuan Kelayakan Pemberian Pinjaman Pada Nasabah PNM Mekaar Cabang Delitua Dengan Menggunakan Metode Weighted Agreegated Sum Product Assesment (WASPAS),* Jurnal JUCITM, Vol. 1, No.1, 2021, hal. 2

mengandalkan penghasilan sampingan dari kepala keluarga saja serta kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan itu merupakan salah satu alasan dari nasabah melakukan pembiayaan di PNM Mekaar Syariah B Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. [6]

Perlu diketahui sebelumnya bahwa tantangan yang terjadi sekarang yaitu masih banyak nasabah yang menyalah artikan penggunaan dana pembiayaan Murabahah dari PNM Mekaar Syariah dan mempergunakan modal tersebut untuk keperluan lain yang berakibat terkendalanya pada usaha yang dijalankan. Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan pada bulan Januari dengan 5 orang nasabah PNM Mekaar Syariah B di Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, mengatakan bahwa tujuan mereka melakukan pembiayaan di Mekaar Syariah B tersebut selain untuk modal usaha, juga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan menjadikannya untuk membayar uang sekolah anaknya. Di dalam suatu lembaga pembiayaan pastilah ada berbagai aturan yang masih belum dijalankan dengan semestinya. Dengan demikian, untuk meningkatkan usahanya, sangat dipengaruhi kemampuan nasabah dalam pengelolaan dana yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah.

[6] Sisri Wijayanti, Ketua Kelompok Nasabah PNM Mekaar Syariah B Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, *Wawancara,* Pulutan, 8 Maret 2023

Masih terdapat nasabah yang menggunakan modal pembiayaan murabahah dari PNM Mekaar Syariah yang bukan untuk pemenuhan modal usahanya saja. Yetti Ningsih selaku salah satu nasabah PNM Mekaar Syariah B Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota mengatakan penggunaan modal pembiayaan dari Mekaar Syariah tersebut selain untuk modal usaha sawah, juga untuk simpanan apabila terjadi suatu hal yang mendesak, serta tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.[7]

Dalam PNM Mekaar Syariah B Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, masih ada nasabah yang belum mempunyai usaha baik sebelum maupun sesudah diberikan pembiayaan, seperti dalam akad murabahah, wakalah, ataupun wadiah, nasabah diberi kepercayaan untuk mempergunakan modal untuk usaha yang sedang maupun yang akan dijalankan. Wulisma Wistitik yang merupakan salah satu anggota nasabah PNM Mekaar Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota belum mempunyai usaha sebagai pemenuhan salah satu syarat pembiayaan murabahah di Mekaar Syariah.[8] Dapat peneliti simpulkan bahwa masih terdapatnya nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah di PNM Mekaar Syariah B

[7] Yetti Ningsih, Nasabah PNM Mekaar Syariah B Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, *Wawancara,* 26 Februari 2023

[8] Wulisma Wistitik, Nasabah PNM Mekaar Syariah B Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, *Wawancara,* 1 Maret 2023

Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dimana dana tersebut digunakan diluar untuk modal usaha.

Tabel 1.1 data bentuk pembiayaan murabahah pada PNM Mekaar Syariah B di Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Nama Nasabah	Jumlah Pembiayaan murabahah	Jumlah Angsuran	Bentuk Usaha	Jangka Waktu Pengembalian
1.	Sisri Wijayanti	Rp.6.000.000	Rp.289.000	Ladang	1 tahun
2.	Ainatur Rahmi	Rp.6.000.000	Rp.289.000	Ladang	1 tahun
3.	Yesi Yulita	Rp.6.000.000	Rp.289.000	Kedai harian	1 tahun
4.	Asna	Rp.5.000.000	Rp.125.000	Sawah	1 tahun
5.	Efnita	Rp.5.000.000	Rp.125.000	Ladang	1 tahun
6.	Yeni Rori Kusmita	Rp.9.000.000	Rp.242.000	Sawah/ladang	2 tahun

7.	Yenti Harlen	Rp.9.000.000	Rp.242.000	Kedai harian	2 tahun
8.	Nani Fitria	Rp.8.000.000	Rp.215.000	Sawah	2 tahun
9.	Fina Hariadini	Rp.9.000.000	Rp.242.000	Kedai harian	2 tahun
10.	Yeti Murni	Rp.6.000.000	Rp.289.000	Sawah	1 tahun
11.	Yurnita	Rp.5.000.000	Rp.125.000	Sawah	1 tahun
12.	Fiki Yolanda	Rp.9.000.000	Rp.242.000.000	Sawah	2 tahun
13.	Lusiana Salsabila	Rp.5.000.000	Rp.125.000	Sawah	1 tahun
14.	Gusna Yanti	Rp.7.000.000	Rp.188.000	Sawah	2 tahun
15.	Loli Elvira	Rp.9.000.000	Rp.242.000	Sawah	2 tahun
16.	Murniati	Rp.9.000.000	Rp.242.000	Sawah	2 tahun
17.	Fadila	Rp.3.000.000	Rp.75.000	Berdagang	1 tahun
18.	Nora	Rp.3.000.	Rp.75.000	Kedai	1 tahun

	wahyu erina	000		harian	
19.	Dahlia Anggraini	Rp.6.000.000	Rp.289.000	Kedai kopi	1 tahun
20.	Yetti Ningsih	Rp.5.000.000	Rp.125.000	Sawah	1 tahun

(Sumber Data: wawancara dengan ketua kelompok nasabah PNM Mekaar Syariah B Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota)

Peneliti juga menemukan keunggulan yang dimiliki oleh nasabah PNM Mekaar Syariah B di Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Keunggulan tersebut yaitu memliki kelebihan dari sisi pembayaran karena nasabah terlihat lancar dalam proses pembayaran angsuran tiap minggu walaupun ada sistem tanggung renteng yang diberikan oleh pihak Mekaar Syariah. Tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama setiap orang anggota kelompok, untuk memenuhi kewajiban secara bersama-sama jika terdapat suatu masalah.[9] Misalnya terdapat salah satu nasabah yang terkendala atau tidak dapat membayar angsuran dalam minggu tersebut, maka anggota yang lain akan secara bersama-sama menanggung biaya angsuran nasabah yang macet tadi, dan nantinya

[9] Udin Saripudin, *"Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)",* Jurnal Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, 2013, hal. 386

nasabah yang bersangkutan akan mengganti uang anggota lainnya yang telah terpakai.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, peneliti dapat mengisukan atau menggambarkan bahwasannya pihak PNM Mekaar Syariah B Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota telah menerapkan dan mengamati permohonan nasabah dalam mengajukan pembiayaan modal usaha untuk disetujui, dan nasabah telah mengisi formulir lengkap yang diberikan oleh pihak Mekaar Syariah. Hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dalam beberapa pertemuan nasabah dengan pihak Mekaar Syariah yaitu nasabah hadir dalam pertemuan apabila diwajibkan dan rutin membayar angsuran pembiayaan sesuai aturan, serta mengeluarkan dana untuk tabungan. Setiap pertemuan nasabah diingatkan untuk jangan sampai macet dalam proses pembayaran dan terkena tinta merah yang berakibat pada terkendalanya nasabah nantinya pada peminjaman modal usaha di tahun berikutnya.

Mengetahui bahwa pentingnya pemahaman tentang pengelolaan modal pembiayaan murabahah oleh nasabah PNM Mekaar Syariah B Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota di dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan nasabah, maka penulis tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai bagaimana perilaku nasabah dalam

memanfaatkan pembiayaan murabahah yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah B dan bagaimana bentuk-bentuk penggunaan dana tersebut. Tujuannya adalah agar hasil penelitian yang akan peneliti lakukan ini dapat menjadi panutan oleh para nasabah dalam suatu lembaga pembiayaan. Dengan demikian, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **"Analisis Perilaku Nasabah Dalam Pengelolaan Modal Pembiayaan Murabahah Di PNM Mekaar Syariah B Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tidak semua masyarakat mempunyai modal sendiri untuk menjalankan usahanya.
2. Pengelolaan pembiayaan modal usaha oleh nasabah PNM Mekaar Syariah B di Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum sesuai dengan akad pembiayaan murabahah pada PNM Mekaar Syariah.
3. Pemahaman nasabah mengenai aktivitas pembiayaaan murabahah di Mekaar Syariah masih kurang.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penelitian ini dibatasi pada perilaku nasabah dalam pengelolaan modal pembiayaan murabahah di PNM Mekaar Syariah B Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengelolaan pembiayaan murabahah oleh nasabah PNM Mekaar Syariah B di Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana pemahaman nasabah mengenai aturan pembiayaan murabahah pada PNM Mekaar Syariah B di Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota?

E. Tujuan dan Kegunaan Peneliti

1. Tujuan Peneliti

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana bentuk perilaku nasabah dalam pengelolaan pembiayaan murabahah di PNM Mekaar Syariah B di Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Kegunaan Peneliti

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara akademis, penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana SI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah (SI) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam perluasan studi empiris tentang perilaku nasabah dalam pengelolaan pembiayaan murabahah di PNM Mekaar Syariah B Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.
c. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi mengenai perilaku nasabah dalam pengelolaan pembiayaaan murabahah di PNM Mekaar Syariah B di Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga setiap nasabah dapat mengelola modal pembiayaannya sesuai dengan prinsip ekonomi islam.
d. Bagi pengembangan studi lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya di bidang ekonomi islam.

F. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan dan supaya tidak terjadi kekeliruan dalam memahami judul yang akan diteliti, maka penulis menjelaskan arti beberapa istilah yang terdapat judul berikut:

Analisis : kegiatan berfikir dalam menguraikan dan menjabarkan keseluruhan menjadi suatu hal yeng lebih detail sehingga dapat mengenal tanda-tanda, hubungan, serta fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan terpadu. Analisis juga dikatakan sebagai teknik menelaah isi pesan dengan menggunakan teknik yang sistematis.[10]

Perilaku : tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam hubungannya, diri sendiri, ataupun lingkungannya. Perilaku merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang mempunyai bentangan yang cukup luas, bisa secara terlihat seperti berbicara, berjalan, ataupun secara internal seperti berpikir, persepsi, dan emosi.[11]

Nasabah : dalam undang-undang no.10 tahun 1998 tentang pokok perbankan dijelaskan bahwa nasabah yaitu

[10] Achmad Junaidi, *Analisis Program Siaran Berita Berjaringan di Programa 1 RRI Samarinda Dalam Menyampaikan Berita Dari Kawasan Perbatasan,* Jurnal Komunikasi Vol 3, No, 2, 2015, hal.282

[11] Novi Rofiani, *Perilaku Nasabah Dalam Memilih Produk Pembiayaan Pegadaian Pada PT. Bank Syariah Mandiri TBK,* Jurnal Al-Iqtishad, Vol, 1, No, 2, 2009, hal. 149

selaku pihak yang menggunakan atau memanfaatkan jasa bank. Dimana nasabah menyimpankan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.[12]

Pembiayaan murabahah : merupakan akad jual beli yang terjadi antara pihak bank sebagai penyedia barang yang menjualnya kepada nasabah dengan harga jual ditambah dengan margin yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Keuntungan yang diperoleh oleh pihak penyedia barang itu sendiri didapat dari keuntungan yang diperoleh dari jual beli yang telah disepakati.[13]

PNM Mekaar Syariah : suatu layanan pembiayaan modal bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha mikro melalui program membina keluarga sejahtera (Mekaar Syariah). PNM Mekaar Syariah merupakan salah satu penyedia jasa keuangan yang diperuntukkan bagi

[12] Sonny Koeswara dan Muslimah, *Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA, Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple*, Jurnal PASTI, Vol.VIII, No.1, 2018, hal.3

[13] Yenti Afrida, *Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.1, No.2, 2016, hal 17

perempuan pra sejahtera untuk diberikan pembiayaan modal usaha sesuai dengan syarat yang berlaku.[14]

Dari penjelasan judul diatas maksud dari judul adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perilaku nasabah dalam mengelola modal pembiayaan yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah B di Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.

[14] Rahmadina, Rahmah Muin, *Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Msyarakat Miskin Kecamatan Campalagian*, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, Vol.5, No.1, 2020, hal 75

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perilaku Nasabah

1. Pengertian Perilaku Nasabah

Sebagaimana yang dikutip oleh A.A Anwar Parbu Mangkunegara bahwa menurut David L. Loudon Albert J. Della Bitta mengatakan perilaku nasabah sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut.[15]

Purwanto mengatakan bahwa perilaku sebagai segala tindakan atau perbuatan manusia yang nampak ataupun tidak nampak yang didasari maupun yang tidak didasari termasuk didalamnya tentang cara berbicara, cara melakukan sesuatu ataupun bereaksi terhadap segala sesuatu yang datangmya dari luar ataupun dari dalam dirinya.[16]

Perilaku nasabah dikatakan juga sebagai respon psikologis kompleks yang muncul dalam bentuk perilaku tindakan yang khas secara perseorangan yang langsung terlibat dalam usaha untuk

[15] A.A Anwar Prabu Mangkunegara, *Perilaku Konsumen,* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hal.3

[16] Zakiyah, Bintang Wirawan, *Pemahaman Nilai-Nilai Syariah Terhadap Perilaku Berdagang (Studi pada Pedagang di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung),* Jurnal Sociologie, Vol.1, No.4, 2013, hal. 331

memperoleh, menggunakan produk, serta menentukan proses pengambilan keputusan dalam rangka melakukan pembelian produk, termasuk dalam hal melakukan pembelian ulang.[17]

Theory of Planned Behavior atau yang disebut dengan teori perilaku terencana merupakan teori yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia sebagai makhluk yang rasional dan menggunakan informasi yang mungkin baginya secara sistematis. Sebelum seseorang memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu, mereka akan memikirkan implikasi dan dari tindakan mereka. Teori perilaku terencana merupakan sebuah teori yang menganalisis perilaku konsumen, norma subjektif, maupun kontrol perilaku yang dirasakan oleh konsumen. Sikap konsumen dilihat dari cara seseorang merasakan suatu objek sebagai suatu hal yang positif atau negatif, dan juga menguntungkan atau merugikan. Dengan sikap konsumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman apa yang akan dilakukan dimasa yang akan datang terhadap suatu produk, sehingga bila produk tersebut ditawarkan kepada konsumen, maka kemungkinan akan dibeli oleh konsumen tersebut.

Theory of Planned Behavior banyak digunakan dalam mengkaji tentang perilaku konsumen sebagai pendekatan untuk memprediksi niat dan perilaku. Teori ini mengendalikan tiga faktor

[17] Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal.50

sebagai penentu konseptual independen dari niat yaitu, sikap terhadap perilaku, norma subjektif, serta control perilaku yang dirasakan, dengan kepentingan relatif yang bervariasi diseluruh situasi dan perilaku.

Dalam *Theory of Planned Behavior* menunjukkan bahwa niat berperilaku menandakan rencana dan tekad untuk melakukan perilaku yang ditargetkan. Niat individu akan tumbuh lebih kuat sesuai dengan sikap positif yang dimiliki tentang perilaku apabila niat individu dilakukan dengan perilaku tertentu. Pemahaman terhadap niat beli konsumen ini sangat perlu sebab perilaku dari niat mereka tersebut dapat dilihat dari perilaku pembelian terakhir mereka. [18]

2. Macam-macam perilaku nasabah

a) Perilaku Produksi

Produksi merupakan suatu kegiatan yang dalam kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi dalam waktu tertentu.

Kegiatan dalam produksi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat, baik dimasa kini maupun masa yang akan datang. Perusahaan selalu mengasumsikan untuk

[18] Meitiana, *Perilaku Pembelian Konsumen: Sebuah Tinjauan Literatur Theory of Planned Behavior*, Jurnal Ekonomi Modernisasi, Vol.13, No.1, 2017, hal.18

memaksimalkan keuntungan dalam berproduksi. Dalam islam, produksi dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk memeperbaiki kondisi perekonomian dan moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sesuai dengan syariat islam, kebahagiaan dunia dan akhirat.[19]

Tujuan dalam kegiatan ekonomi yang paling utama adalah untuk mencari keuntungan maksimum dengan mengatur penggunaan faktor produksi seefisien mungkin, sehingga usaha memaksimumkan keuntungan dapat mencapai dengan cara yang efisien.

Kegiatan produksi merupakan tanggapan terhadap kegiatan konsumsi, atau sebaliknya. Produksi yaitu menciptakan suatu barang atau jasa, sementara konsumsi yaitu pemanfaatan terhadap hasil dari kegiatan produksi yang telah didistribusikan.

Dilihat dari segi manfaat aktivis produksi dalam ekonomi Islam, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

1) Dibenarkan dalam syariat islam yaitu sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah rasul.
2) Tidak mengandung unsur mudharat bagi orang lain.

[19] Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha,* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.142-143

3) Keluasan cakupan manfaat dalam ekonomi Islam yang mencakup manfaat dunia dan akhirat.[20]

Tujuan produksi dalam Islam adalah untuk menciptakan mashlahah yang optimum bagi individu maupun secara keseluruhan. Dengan mashalah ini, maka akan tercapai falah (keberuntungan) yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia.

Penerapan nilai-nilai di dalam produksi tidak hanya akan mendatangkan keuntungan dan berkah yang diperoleh oleh produsen merupakan suatu maslahah yang akan memberi kontribusi bagi tercapainya falah.[21]

b) Perilaku Konsumsi

Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan sebuah naluri manusia. Manusia sudah nyatakan keinginan bahkan semenjak dari lahir. Barang dan jasa untuk memperolehnya diperlukan suatu pengorbanan, misalnya diukur dengan uang atau bentuk penukaran lain, yang meerupakan sebagai barang ekonomi.

Didalam teori ekonomi, kepuasan seorang dalam mengonsumsi suatu barang disebut sebagai nilai guna. Jadi, apabila kepuasan terhadap suatu benda semakin tinggi, maka

[20] Havis Aravik, *Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Aplikasi Serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam*, (Malang: Empat Dua, 2016), 103

[21] Havis Aravik, *Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Aplikasi Serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam*, (Malang: Empat Dua, 2016), 112-113

semakin tinggi pula nilai gunanya, sebaliknya, semakin rendah kepuasan terhadap suatu benda, maka semakin rendah pula nilai gunanya. Kepuasan dalam terminologi konvensional dimaknai dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan fisik.[22]

Ketika kebutuhan masyarakat masih bisa dipenuhi oleh sumber daya yang ada, maka tidak akan terjadi persoalan, bahkan juga tidak akan terjadi persaingan. Namun, jika kebutuhan seseorang atau masyarakat terhadap suatu barang atau jasa sudah melebihi kemampuan penyediaan barang dan jasa tersebut, maka akan terjadilah kelangkaan. Pada saat seperti inilah manusia akan menghadapi suatu pilihan untuk mengalokasikan sumber daya yang dikuasainya agar kebutuhannya terpenuhi secara optimal.

Bila dalam mengonsumsi suatu kemungkinan mengandung mudarat atau maslahat maka menghindari kemudaratan harus lebih diutamakan, sebab akibat dari mudarat yang ditimbulkan mempunyai akses yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat. Jadi, perilaku konsumsi seorang muslim harus senantiasa mengacu kepada tujuan syariat, yaitu memelihara maslahat dan menghindari mudarat.

Mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan/keinginan adalah tujuan dari aktivis ekonomi islam,

[22] Rozalinda, *Ekonomi Islam dan Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 97

dan usaha pencapaian tujuan itu adalah salah satu kewajiban dalam beragama. Pada tingkat pendapatan tertentu, konsumen islam memiliki alokasi untuk hal-hal yang menyangkut akhirat, akan mengonsumsi lebih sedikit daripada nonmuslim. Hal yang membatasinya adalah konsep maslahah tersebut. Tidak semua barang atau jasa memberikan kepuasan/*utility* mengandung mashlahah didalamnya, sehingga tidak semua barang atau jasa dapat dan layak dikonsumsi oleh umat islam.[23]

c) Perilaku nasabah dalam perspektif ekonomi islam

Pada dasarnya, dalam kajian ekonomi islam terletak pada menyikapi manusia dan harta, juga terangkum didalamnya seluruh perilaku manusia dalam mencari harta, menyimpan harta, dan membelanjakan harta.[24]

Dikutip dari Kumiati, bahwa menurut Abdul Manan bahwa sikap tidak berlebih-lebihan dalam mengutamakan kepentingan orang lain merupakan suatu hal yang sangat penting secara luas.

Hidup diartikan sebagai kesanggupan manusia dalam bertahan disetiap kondisi di berbagai situasi. Falasafah Al-Quran mengatakan bahwa semua aktifitas yang dapat dilakukan oleh manusia bisa dikerjakan untuk mendapatkan falah atau

[23] Mutafa Edwin dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,* (Jakarta: Kencana Media Grup, 2006), hal. 64

[24] Kurniati, *Teori Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam,* Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol.6, No. 1, 2016, hal.48

kesempurnaan dunia dan akhirat. Disini, cara mempertahankan hidup menurut islam yaitu bagaimana manusia menyikapi harta, karena penyikapan manusia pada harta menjadi karakterisitik ekonomi islam. Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al- Hadid ayat 7,

ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِۖ فَٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya, "*Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Makan orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.*

Adapun prinsip utama dalam sistem ekonomi islam yang terkandung dalam Al-Quran yaitu:

1) Hidup dengan hemat dan tidak bermewah-mewahan. Ini merupakan tindakan ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan.
2) Implementasi zakat, infaq, dan sadaqah.
3) Pelarangan riba, yaitu menjadikan system bagi hasil dengan instrument mudharabah dan musyarakah sebagi system kredit dan instrument bunganya.

4) Menjalankan berbagai usaha yang halal.[25]

d) Perilaku nasabah dari Howard dan Sheth

Perilaku nasabah yang mempengaruhi perilaku konsumen sebelum dan sesudah terjadinya pembelian. Tujuannya yaitu untuk menerangkan bagaimana komsumen bisa membedakan dan memilih satu produk yang sesuai dengan yang dibutuhkannya.

e) Perilaku nasabah dengan konsep kemanfaatan (maslahah)

Dalam ekonomi konvensional dikenal dengan sitilah utilitas sebagai tujuan konsumsi, sedangkan dalam ekonomi islam dikenal dengan konsep mashlahah yang berbeda subjeknya dengan utilitas dan bertolak dari kebutuhan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah

Kotler menjelaskan bahwa keputusan nasabah merupakan sebuah proses pendekatan dalam menyelesaikan masalah yang terdiri dari pengenalan nasabah, mencari informasi, beberapa penilaian alternatif, membuat keputusan membeli dan perilaku setelah membeli yang dilalui konsumen. Sedangkan menurut Drumond, keputusan nasabah merupakan mengidentifikasikan semua pilihan yang mungkin untuk memecahkan persoalan tersebut serta menilai berbagai pilihan tersebut secara sistematis

[25] Hasan Sulthoni, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 02, No. 02, 2015, hal. 236-237

dan objektif serta sasaran-sasarannya yang menentukan keuntungan serta kerugiannya masing-masing.

Elemen yang terpenting dari suatu perilaku nasabah salah satunya yaitu keputusan nasabah, disamping kegiatan fisik yang melibatkan nasabah dalam menilai, mendapatkan dan mempergunakan berbagai barang serta jasa ekonomis. Semua jenis perilaku pemenuhan kebutuhan beserta jajaran luas dari faktor-faktor yang memotovasikan dan mempengaruhi keputusan nasabah tercakup dalam perspektif pemecahan masalah.[26]

Menurut Kotler menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu:

a) Faktor kebudayaan

Kebudayaan sebagai penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar untuk mendapatkan nilai, persepsi, preferensi, dan juga perilaku dari lembaga-lembaga penting lainnya. Kebudayaan dapat memberikan pengaruh paling luas dan dalam pada tingkah laku konsumen. Dimana pemasar harus mengetahui peran yang dimainkan oleh:

1) Budaya yang merupakan kumpulan dari berbagai nilai dasar, persepsi, keinginan, serta tingkah laku yang dipelajari oleh seorang anggota masyarakat dari keluarga serta lembaga penting lainnya.

[26] Sufitrayati, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Bank Syariah Di Kota Banda Aceh,* Jurnal Ihtiyath Vol.2, No,1, 2018, hal 6

2) Sub budaya yang merupakan kumpulan orang dengan sistem nilai terpisah yang berdasarkan pengalaman serta situasi kehidupan yang umum. Sub budaya yang mencakup nasionalitas, agama, kelompok ras, dan wilayah geografis.
3) Kelas sosial yaitu divisi masyarakat yang relatif permanen dan teratur dengan para anggotanya menganut nilai-nilai serta tingkah laku yang serupa.

b) Faktor sosial

Faktor sosial merupakan pembagian masyarakat yang tersusun secara hirarki dan yang anggotanya menganut berbagai nilai, minat, serta perilaku yang serupa. Kelas sosial ditentukan oleh satu faktor tunggal, misalnya pendapatan, yang diukur sebagi kombinasi dari pekerjaan, pendapatan, serta kekayaan, dll.

Tingkah laku konsumen juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial yaitu,

1) Kelompok merupakan kumpulan orang-orang yang berinteraksi agar mencapai sasaran individu atau bersama.
2) Keluarga yang merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat dan telah diteliti secara mendalam.
3) Peran dan status yang terdiri dari aktivitas yang diharapkan dilakukan seseorang menurut orag-orang yang ada

disekitarnya. Dimana setiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat.

c) Faktor pribadi

Fakor pribadi dikatakan sebagai karakteristik psikologis seseorang yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten serta bertahan lama terhadap lingkungan.

d) Faktor psikologis

Faktor psikologis merupakan bagian dari pengaruh lingkungan dimana yang tinggal dan hidup pada waktu sekarang tanpa mengabaikan pengaruh dimasa lampau atau antisipasinya pada waktu yang akan datang.[27]

4. Prinsip dasar analisis perilaku nasabah

Perilaku konsumen/nasabah merupakan suatu perilaku baik individu maupun kelompok yang menghasilkan barang ataupun jasa dengan melibatkan proses dalam mengambil keputusan sehingga mereka bisa memperoleh produk ataupun jasa yang mereka inginkan.

Ada beberapa prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen yaitu,

[27] Suprihati, Wawan Budi Utami, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Mobil Pribadi Di Kelurahan Gonilan Kabupaten Sukoharjo*, Jurnal Paradigma, Vol. 13, No. 01, 2015, hal. 107

a) Kelangkaan atau terbatasnya pendapatan. Penentuan sebuah pilihan merupakan sebuah keterpaksaan dari adanya kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. Mengingat tentang bagaimana mengkonsumsi suatu barang atau jasa harus disertai dengan pengurangan konsumsi pada barang dan jasa juga merupakan agar pengeluaran senantiasa berada dianggaran yang telah ditetapkan.
b) Konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. Konsumen akan memilih yang biayanya lebih kecil jika dua barang memberi manfaat yang sama. Selain itu, konsumen akan memilih barang yang memberi manfaat lebih besar jika untuk memperoleh dua jenis barang yang dibutuhkan biaya yang sama.
c) Tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat. Kemungkinan manfaat yang diperoleh tidak sesuai dengan harga yang harus dibayarkan saat membeli suatu barang.
d) Setiap barang dapat digantikan dengan barang yang lain. Untuk itu, konsumen bisa mendapatkan kepuasan dengan berbagai cara.
e) Konsumen tunduk kepada hukum berkurangnya tambahan kepuasan. Jika barang yang dikonsumsi semakin banyak, maka tambahan kepuasan yang dihasilkan akan semakin kecil.

Apabila dalam menggunakan sesuatu yang mengandung kemudaratan maka menghindarinya lebih diutamakan. Sebab, manfaat yang diperoleh akan sedikit dan kemudaratan yang didapatkan akan lebih besar. Untuk itu, sebagai seorang muslim dalam hal berperilaku konsumsi senantiasa mengacu kepada tujuan syariat, yaitu memelihara mashlahat dan menghindari mudarat.[28]

B. Modal Pembiayaan

1. Pengertian Modal

Modal bisa dikatakan sebagai alat yang memiliki manfaat untuk diolah sehingga mampu menghasilkan barang lainnya. Modal bisa dilihat dari berbagai bentuk, misalnya mesin pabrik, mesin kantor, bangunan toko, ataupun dalam bentuk uang, kendaraan yang disewakan, dan lain sebagainya yang digunakan untuk memperoleh hasil lebih lanjut.[29]

Menurut Nugraha, modal dikatakan sebagai uang yang dipakai sebagai pokok untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya ataupun harta benda yang bisa dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.[30]

---

[28] Mustafa Edwin, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal 57-58

[29] Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah Dalam Bisnis Kontemporer,* (Bandung: ALFABETA, 2014), hlm.93

[30] Abu Rizal Faturrohman Sukoco, *Pengelolaan Modal Kerja Usaha Mikro Untuk Mmemperoleh Profitabilitas,* Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol.22, No.1, 2015, hal.2

2. Macam-macam modal

Modal merupakan unsur yang sangat penting dalam proses produksi. Modal dibutuhkan ketika pengusaha akan menjalankan suatu usaha baru ataupun usaha yang sudah ada. Modal dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, bentuknya, berdasarkan pemilikan, dan berdasarkan sifatnya.

a) Berdasarkan sumbernya, dapat dibagi mejadi modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri merupakan modal yang berasal dari diri pribadi ataupun perusahaan, sedangkan modal asing modal yang berasal dari luar perusahaan seperti pinjaman bank.
b) Berdasarkan bentuknya, modal terbagi menjadi modal konkret dan modal abstark. Modal konkret yaitu modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi/usaha seperti alat-alat pendukung kegiatan usaha, sedangkan modal abstrak yaitu modal yang tidak mmemiliki bentuk nyata, namun punya nilai bagi perusahaan seperti hak paten ataupun hak merk.
c) Berdasarkan pemilikannya, modal terdiri dari modal individu dan modal masyarakat. Modal individu merupakan modal yang datangnya dari perorangan dan hasilnya menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya, seperti rumah pribadi yang disewakan, sedangkan modal masyarakat yaitu modal yang dimiliki oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan

umum dalam proses usaha/produksi, seperti rumah sakit milik pemerintah, jalan, dll.[31]

3. Pembiayaan modal usaha

Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan, dan sejenisnya, berdasarkan persetujuan ataupun kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan ataupun bagi hasil.

Dalam hal penyaluran dana, pembiayaan didasarkan atas kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana, dimana pemilik dana percaya kepada penerima bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar, kemudian penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, dan penerima wajib untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam akad pembiayaan.[32] Dalam hal menciptakan atau mengembangkan sebuah usaha, diperlukan modal sebagai sebuah hal yang terpenting dalam proses menjalankan sebuah usaha. Usaha merupakan sebuah langkah *ikhtiar* untuk

[31] M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 124

[32] Nashar, *Pengaruh Pembiayan Modal Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mall Wattanwil Nuansa Ummah Jawa Timur Cabang Utama,* Jurnal Al-Buhuts, Vol.16, No.1, 2020, hal 19

menciptakan, menambah ataupun mengembangkan sesuatu dengan tujuan untuk merubah kondisi perekonomian menjadi lebih baik.

Pembiayaan yang menggunakan konsep kerjasama usaha dibedakan menjadi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.[33]

a) Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola, dimana pemilik modal memberikan sejumlah uang atau modal kepada pengelola untuk menjalankan suatu usaha dengan keuntungan menjadi milik bersama dan sesuai dengan yang telah disepakati antara keduanya. Namun, jika usaha yang dijalankan tersebut mengalami kegagalan, dan menyebabkan kerugian, maka yang menanggung kerugian itu adalah pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut terjadi akibat kecurangan yang dilakukan oleh pengelola.[34]
b) Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerjasama dua orang atau lebih dengan menggabungkan modal yang dimiliki, dengan melakukan usaha bersama, serta pengelolaan bersama dalam menjalankan suatu kegiatan dengan pembagian hasil sesuai yang telah disepakati bersama dalam akad. Pihak yang memberikan modal juga ikut serta dalam menjalankan suatu

[33] Nashar, *Pengaruh Pembiayan Modal Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mall Wattanwil Nuansa Ummah Jawa Timur Cabang Utama,* Jurnal Al-Buhuts, Vol.16, No.1, 2020, hal 20

[34] Irfan, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia,* (Kampus Bukit Indah Lhockseumawe: Unimal Press, 2018), hal.19

usaha tersebut, namun bukan sesuatu keharusan, dimana pihak yang memberikan modal bisa membagi waktu pekerjaan sesuai yang telah dijelaskan didalam akad.[35]

4. Proses pemberian pembiayaan modal

Pemberian fasilitas pembiayaan bagi suatu lembaga keuangan syariah kepada nasabah dilakukan dengan beberapa proses yang teratur mulai dari pengajuan permohonan, pengumpulan informasi, pencairan pembiayaan, sampai pelunasan kembali pembiayaan. Proses ini dilakukan dengan tujuan agar pihak penyedia dana atau lembaga keuangan syariah juga mendapatkan keuntungan dan dengan resiko yang terukur.

Setelah data permohonan telah dilengkapi oleh nasabah, proses pemberian pembiayaan dilakukan sebagai berikut:

a) Pengumpulan data/informasi dan validasi, yaitu mengumpulkan data data nasabah yang terkait kemudian memeriksa apakah data tersebut sesuai dengan yang telah dicantumkan pada surat permohonan nasabah.
b) Analisis dan persetujuan pembiayaan, yaitu menganalisa apakah setelah sesuai dengan data tersebut dan nasabah yang terkait layak untuk diberikan pembiayaan.

[35] Shinta Amelia Kurniasari, dan Risma Wira Bharata, *Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan*, Jurnal Akuntansi Syariah, Vol.4, No.2, 2020, hal.184

c) Administrasi dan pembukuan pembiayaan yaitu pencatatan pemasukan dan pengeluaran untuk pembiayaan.

d) Pemantauan pembiayaan merupakan memantau pembiayaan agar bisa diketahui secepat mungkin tentang hal-hal yang mungkin terjadi dan meningkatkan mutu pembiayaan.

e) Pelunasan dan penyelamatan pembiayaan, yaitu mengembalikan uang yang telah diterima sebelumnya sesuai dengan jangka waktu atau kesepakatan dalam akad.[36]

C. PNM Mekaar Syariah

1. Pengertian PNM Mekaar Syariah

PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) didirikan sebagai salah satu bagian dari solusi strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat melalui pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

PT. PNM didirikan sebagai pelaksanaan dari tap XVI MPR/1998 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.38/1999 dengan modal dasar Rp.1,2 Triliun dan modal disetor Rp.300 miliar. Beberapa bulan kemudian, melaui Kep Menkeu No.487 KMK 017 tanggal 15 Oktober 1999, sebagai pelaksanaan dari

[36] Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelolah Kredit Secara Sehat,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 254

Undang-Undang No.23 tahun 1999, PNM ditunjuk sebagai salah satu BUMN Koordinator untuk menyalurkan dan mengelola modal usaha.

PNM juga menyalurkan pembiayaan ke UMKM secara tidak langsung atau melalui bank-bank maupun BPRS. Pada tahun 2008, PNM melakukan transformasi bisnis berupa penyaluran pembiayan secara langsung ke UMKM dengan mendirikan ULMM (Unit Layanan Modal Mikro) dan kini bisnis UlaMM tumbuh pesat.

Program Mekaar Syariah secara langsung memberikan akses keuangan ke berbagai daerah termasuk masyarakat kelompok ibu-ibu pra sejatera yang berpotensi menjadi pendukung ekonomi keluarga. Sehingga PNM Mekaar ini juga bisa menjadi upaya efektif pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan.[37]

2. Produk-produk PT. PNM Mekaar Syariah

Ada beberapa produk yang tersedia di PNM Mekaar Syariah yaitu:

a) Produk pembiayaan

Pembiayaan merupakan suatu kegiatan pemberian dana oleh pihak PNM Mekaar Syariah untuk kebutuhan nasabahnya dalam membangun ataupun mengembangkan usahanya. Pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Mekaar Syariah dengan menggunakan akad murabahah atau jual beli.

[37] Ilyas Istianur Pradiya, 2018. PNM Targetkan Jumlah Nasabah Mekaar tembus 4 juta orang, 06 Juni 2018, disitus http://m.liputan6.com/bisnis/read/3551763/pnm-targetkan-jumlah-nasabah-mekaar--tembus-4-juta-orang

PT PNM Mekaar Syariah akan menjual barang yang menjadi kebutuhan nasabah dengan menjelaskan harga belinya kepada nasabah kemudian nasabah membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati.

Pembiayaan modal usaha yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah kepada nasabah ibu-ibu pra sejahtera seperti ibu rumah tangga ataupun wiraswasta yang membutuhkan modal usaha atau yang ingin mendirikan suatu usaha yang baru, berusia 18-58 tahun saat menerima pembiayaan yang pertama, perempuan yang sudah menikah dan belum menikah tetapi yang menjadi tulang punggung keluarga, mempunyai usaha atau yang akan mendirikan sebuah usaha, dan masyarakat setempat yang menyerahkan bukti identitas diri.[38]

b) Produk tabungan

Tabungan merupakan salah satu bentuk pelayanan dari pihak Mekaar Syariah yang digunakan untuk menyimpan uang dari nasabah untuk bisa mempermudah penitipan uang dengan aman.

Penerapan produk tabungan oleh PNM Mekaar Syariah dilakukan dengan akad wadiah (titipan). Adapun bentuk-bentuk produk tabungan yang tersedia yaitu:

1) Uang titipan

[38] Novy Wahyuni, Fadilla, dkk, *Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang),* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), Vol.2, No.2, 2022, hal.326

Uang titipan merupakan suatu bentuk layanan dari pihak Mekaar Syariah untuk nasabah agar bisa memperoleh peluang penitipan uang sukarela dari nasabah dengan mudah dan aman, serta untuk pengembaliannya dilakukan saat penentuan kelompok mingguan (PKM).

2) Uang solidaritas

Uang solidaritas merupakan uang yang dikumpulkan oleh setiap nasabah secara bersama sebesar RP.25.000 dan dimasukkan kedalam sebuah amplop, dimana uang tersebut untuk keperluan darurat, seperti nasabah yang mengalami kebakaran atau kemalangan lainnya, kemudian jika uang tersebut telah terpakai, maka wajib oleh yang bersangkutan untuk mengembalikan setelah satu minggu pemakaian.

3) Uang pertanggungjawaban (UP)

Uang pertanggungjawaban merupakan uang milik nasabah yang dicatat oleh petugas Mekaar Syariah kedalam buku tabungan/titipan dengan jumlah 5% untuk tahap pertama, dan seterusnya dari plafond pembiayaan dimana uang pertanggungjawaban tersebut akan dikembalikan apabila nasabah telah melunasi kewajibannya.[39]

[39] PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), *Buku Kebijakan Mekaar Syariah*, (Jakarta: PT. PNM, 2018), hal.25

3. Akad dalam pembiayaan Mekaar Syariah

Adapun akad yang digunakan dalam pembiayaan modal usaha pada Mekaar Syariah yaitu:

a) Akad Murabahah

Akad murabahah merupakan akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan margin kepada pembeli. Penerapan akad tersebut pada Mekaar Syariah yaitu pihak Mekaar Syariah sebagai pihak penyedia kebutuhan nasabah, dimana pihak Mekaar Syariah membeli barang yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga perolehan dan ditambah dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati dalam akad.[40]

Misalnya untuk kebutuhan usaha, nasabah memerlukan alat-alat ataupun bahan untuk mendukung proses kelancaran usahanya, kemudian pihak Mekaar Syariah membelikan peralatan tersebut serta menjualnya kepada nasabah dengan harga jual yang telah dijelaskan sebelumnya dan yang telah disepakati didalam akad.

b) Akad Wakalah

Akad wakalah merupakan akad mewakilkan atau akad pemindahan kekuasaan. Akad wakalah yaitu pelimpahan hak

[40] Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hal.2

kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain yang masih hidup.[41]

Penerapan akad wakalah pada Mekaar Syariah yaitu pihak Mekaar Syariah memberikan hak kuasa kepada nasabah untuk membeli barang usaha yang dibutuhkan oleh nasabah.

c) Akad Wadiah

Akad wadiah disebut juga dengan akad titipan. Akad wadiah merupakan titipan dari satu pihak kepada pihak lain yang harus dijaga, dan dikembalikan sesuai yang telah ditentukan. Dalam akad wadiah, apabila ada kerusakan pada benda titipan maka tidak wajib menggantinya, namun apabila kerusakan benda yang dititipkan rusak atas dasar kelalaian, maka wajib untuk menggantinya.[42]

Penerapan akad wadiah pada Mekaar Syariah yaitu pada pada produk tabungan atau uang pertanggungjawaban. Dimana, nasabah menitipkan uangnya kepada pihak Mekaar Syariah dalam bentuk tabungan dan akan dikembalikan sesuai kesepakatan antara nasabah dan pihak Mekaar Syariah, ataupun penitipan uang pertanggungjawaban sebagai jaminan bagi nasabah kepada Mekaar Syariah dalam melunasi kewajibannya

[41] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 189

[42] Desminar, *Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah,* Jurnal Menara Ilmu, Vol.13, No.3, 2019, hal. 28

dan akan dikembalikan apabila nasabah telah menyelesaikan angsuran kewajibannya.

4. Sistem tanggung renteng

Istilah tanggung renteng berasal dari kata tanggung yang berarti memikul, menjamin, atau kesediaan membayar utang seseorang apabila orang yang berhutang tidak bisa menepati janjinya untuk membayar utang. Sistem tanggung renteng merupakan salah satu bentuk wujud paling tinggi dan kepercayaan serta sebagai ras setia kawan antar anggota dalam kelompok.[43]

Tanggung renteng merupakan sebuah tanggung jawab bersama atas risiko utang yang diperbuat oleh sesorang atau anggota. System tanggung renteng juga berpengaruh terhadap penerimaan anggota baru dalam sebuah kelompok, perbuatan anggota kelompok, serta pengajuan pembiayaan dari anggota kelompok. Namun, pada dasarnya sistem tanggung renteng ini merupakan suatu perwujudan dari sikap kekeluargaan, tolong menolong dalam sebuah kelompok. Tujuannya adalah jika ada salah satu dari kelompok yang mengalami kendala dengan alasan tertentu dalam proses pembayaran angsuran mingguan, nantinya akan ditolong

[43] Umi Rohmah, Suharto, dkk, *Sistem Tanggung Renteng Pada Keberlangsungan Usaha Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.8, No.3, 2022, hal. 82

oleh anggota kelompok yang lain, dan uang yang terpakai tersebut harus diganti oleh nasabah yang bersangkutan.[44]

5. Kajian Terdahulu

Pada skripsi Haribna Oktase pada tahun 2019 yang melakukan penelitian tentang **Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Pinjaman PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus masyarakat Nagari Simpang Tonang Selatan Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman)**. Hasil penelitiannya yaitu bahwa perilaku nasabah PNM Mekaar yang menggunakan seluruh modalnya untuk keperluan usaha hanya sekitar 40% atau sekitar 14 orang dan selebihnya mereka menggunakan modal untuk keperluan usaha dan keperluan lainnya.

Pada skripsi Jeni Maiyola tahun 2022 yang melakukan penelitian tentang **Analisis Peran Program Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) Dalam Meningkatkan Pendapatan Ibu-Ibu Pelaku Usaha Mikro Desa Sungai Mandau**. Hasil penelitiannya yaitu pelatihan yang diberikan oleh PNM Mekaar kepada ibu-ibu para pelaku usaha mikro memang masih sangat minim, kemudian faktor yang menyebabkan penyalahgunaan pemanfaatan modal yang dilakukan oleh ibu-ibu

[44] Syaiful Arifin, *Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng dan Kotribusinya Pada Tercapainya Zero Bad Debt*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.12, No.3, 2008, hal. 517-531

yaitu kurang maksimalnya survey atau syarat dalam peminjaman modal, dan kurangnya pemahaman ibu-ibu dalam masalah bunga/riba.

Pada jurnal Novy Wahyuni, Fadilla, dan Meriyati tahun 2022 yang melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang**. Hasil penelitiannya bahwa praktik pembiayaan di PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang tersebut sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam meskipun masih diperlukan analisis yang lebih lanjut dan mendalam lagi secara hukum islam mengenai Pratik-praktik yang dijalankan lainnya oleh pihak PNM Mekaar Syariah.

Pada jurnal Rahmadina, Rahmah Muin tahun 2020 yang melakukan penelitian tentang **Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian**. Hasil penelitian tersebut yaitu PNM Mekaar sangat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat miskin Cabang Campalagian, karena dengan adanya bantuan pembiayaan yang diberikan oleh pihak Mekar, masyarakat yang sudah menjadi nasabah Mekaar tersebut telah mengelola usahanya dengan baik serta telah dapat menghasilkan keuntungan yang bisa memenuhi kebutuhan sendiri maupun keluarganya. Jika dibandingkan dengan

sebelum menjadi nasabah Mekaar, pendapatan masyarakat Cabang Campalagian sangat jauh berbeda, hal tersebut bisa dilihat dari banyak dari nasabah yang tidak bergantung lagi memanfaakan kredit bantuan permodalan karena telah biasa mengelola usahanya sendiri dan bisa mendapatkan penghasilan dari usaha yang ditekuni tersebut.

Dari beberapa kajian terdahulu diatas, perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu pada perilaku nasabah PNM Mekaar Syariah B dalam hal pengelolaan modal pembiayaan di Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian bisa digunakan sebagai pedoman bagi peneliti dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau metode kualitatif. Straus dan Corbin pada tahun 1990 mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji tentang sesorang, cerita, perilaku, gerakan sosial, ataupun hubungan timbal balik. Sedangkan Ibnu Hajar pada tahun 1996 mengatakan bahwa penelitian kualitatif itu merupakan penelitian yang menghasilkan data-data dalam bentuk deskriptif naratif.[45]

Penelitian ini dilakukan di Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota yang difokuskan pada perilaku nasabah dalam pengelolaan modal pembiayaan murabahah di PNM Mekaar Syariah B.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk memperoleh data dalam permasalahan yang akan penulis kaji adalah di Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo,

[45] Salim dan Syahrum, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hal. 44

Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota pada nasabah PNM Mekaar Syariah B. Pemilihan lokasi ini dilakukan sebagai tempat penelitian yang didasarkan pada pertimbangan bahwa pada lokasi ini peneliti menemukan fenomena-fenomena yang menjadi permasalahan yang akan diteliti.

2) Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2023 sampai selesai.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang diperoleh dalam melakukan penelitian adalah bersumber dari:

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama yaitu lokasi atau tempat objek penelitian dilakukan.[46] Data primer dalam penelitian ini berupa informasi yang diperoleh dari setiap nasabah pembiayaan murabahah PNM Mekaar Syariah B Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya. Data sekunder juga sebagai jenis data dalam bentuk yang sudah jadi melalui publikasi dan

[46] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian,* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hal.71

informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi atau perusahaan, termasuk majalah, jurnal, dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.[47]

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari kepastian buku pustaka baik bacaan maupun data yang didapat dari situs internet.

D. Informan Penelitian

Informan atau aktor kunci dalam penelitian lapangan ditentukan atas keterlibatan yang bersangkutan terhadap situasi dan kondisi sosial yang ingin dikaji dalam fokus penelitian.[48] Dalam penelitian ini yang akan dijadikan informan adalah nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah pada PNM Mekaar Syariah B Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya yaitu:

a) Observasi

[47] Sofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif,* (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 16
[48] Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif,* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), hal. 43

Observasi merupakan perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang akan dicapai. Perilaku tersebut bisa berupa yang dirasakan oleh panca indera, dengan tujuan untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati serta aktivitas-aktivitas yang berlangsung.[49] Observasi pada penelitian ini adalah melakukan pengamatan terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan muabahah pada PNM Mekaar Syariah B Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.

b) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan bertatap muka antara pewawancara dengan responden untuk menggali dan menemukan informasi secara langsung serta memperoleh keterangan atau penjelasan yang diperlukan dengan mengemukakan sejumlah pertanyaan kepada responden. Metode wawancara digunakan untuk mendukung data yang telah dikumpulkan melalui partisipan observasi dan non partisipan.[50]

Narasumber pada penelitian ini adalah ibu-ibu nasabah PNM Mekaar Syariah B Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

---

[49] Mastang Ambo Baba, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar: Aksara Timur, 2017), hal. 60

[50] Hardani, Hemina Andriani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hal 264

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan sumber data yang diperoleh dari dokumen dan rekaman. Dokumentasi digunakan karena kaya secara kontekstual, relevan, serta mendasar dalam konteksnya.[51] Dokumentasi pada penelitian ini adalah data nasabah seperti buku angsuran pembayaran pembiayaan murabahah yang berasal dari PNM Mekaar Syariah B Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.

F. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan data yang sudah diolah kemudian hasil yang diperoleh bisa dengan mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa hasik dari pengolahan data yang diringkas, kemudian bisa menghasilkan suatu kesimpulan penelitian.[52]

Data yang muncul berupa data-data tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati dan diproses melalui catatan, kemudian disusun dalam teks dan diperluas oleh peneliti. Data-data yang akan dianalisa dengan beraturan dan instruksional yang terdiri dari:

a) Reduksi data

Reduki data merupakan membuat rangkuman, mempertajam, memfokuskan, membuang, serta menyusun data kearah

[51] Hardani, Hemina Andriani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hal 265

[52] Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian,* (Jawa Timur: KBM Indonesia, 2021), hal. 47

pengambilan kesimpulan. Hal tersebut dilakukan mengingat data yang diperoleh di lapangan masih bersifat kompleks.[53]

Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data melalui kegiatan wawancara dengan ibu-ibu yang menjadi nasabah PNM Mekaar Syariah B Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota yang sekaligus menjadi narasumber penelitian. Penulis juga melakukan observasi serta mengambil dokumentasi untuk mendapatkan data-data yang lebih jelas.

b) Penyajian data

Setelah data direduksi. selanjutnya untuk tahap kedua setelah data dikumpulkan, data tersebut akan disajikan dalam bentuk ikhtisar, bagan, ataupun hubungan antar kategori agar mudah dipahami pembaca.

c) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap kedua. Selanjutnya setelah selesai menyajikan data-data dalam bentuk narasi, penulis akan menarik kesimpulan sesuai dengan yang telah disajikan pada tahap kedua dengan pengambilan

[53] Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif,* (Makassar: STT Jaffray, 2019), hal. 123

keputusan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan tersebut akan memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan.[54]

[54] Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif,* (Makassar: STT Jaffray, 2019), hal. 124

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah

1. Sejarah Berdirinya PT. PNM Mekaar Syariah

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah didirikan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah RI No.38/99 tanggal 29 Mei 1999 dan disahkan oleh Peraturan Menteri Kehakiman RI No. C- 11..609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999. Dalam peraturan ini, PNM mewakili komitmen Pemerintah untuk menumbuh kembangkan sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).[55]

Melalui upaya ini, kemampuan wirausaha dari segmen UMKK sehingga dapat menciptakan nilai tambah yang bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. PNM sebagaimana dituangkan dalam SK Menteri Keuangan RI No. 48/kmk.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999, ditunjuk sebagai salah satu BUMN Koordinator penyaluran peminjaman Program eks KLBI yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia PNM, didirikan dengan modal dasar sebesar Rp.1,2 Triliun dan dana diterapkan dan disetor penuh sebesar Rp.300 Miliar.[56]

[55] Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelolah Kredit Secara Sehat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 254

[56] https://www.pnm.co.id diakses tanggal 29 Juni 2023, pukul 00:34

PNM juga menyalurkan pembiayaan ke UMKM secara tidak langsung atau melalui bank-bank maupun BPRS. Pada tahun 2008, PNM melakukan transformasi bisnis berupa penyaluran pembiayaan secara langsung ke UMKM dengan mendirikan ULMM (Unit Layanan Modal Mikro).

Adapun program Mekaar Syariah secara langsung memberikan akses keuangan ke berbagai daerah termasuk masyarakat kelompok ibu-ibu pra sejaktera yang berpotensi menjadi pendukung ekonomi keluarga. Sehingga PNM Mekaar Syariah ini juga bisa menjadi upaya efektif bagi pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan.[57]

2. Visi dan Misi PT. PNM Mekaar Syariah

Setiap usaha yang akan dijalankan haruslah mempunyai visi dan misis supaya bisa mencapai tujuan dari usaha tersebut. Berikut adalah visi dan misi dari PNM Mekaar Syariah:

Visi

Menjadi lembaga pembiayaan yang terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

[57] Ilyas Istianur Pradiya. PNM Targetkan Jumlah Nasabah Mekaar tembus 4 juta orang, 06 Juni 2018, disitus http://m.liputan6.com/bisnis/read/3551763/pnm-targetkan-jumlah-nasabah-mekaar-tembus-4-juta-orang

Misi

a. Menjalankan berbagai upaya yang terkait dengan operasional perusahaan untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausahawan usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi.
b. Membantu pelaku usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi kepada lembaga keuangan baik bank ataupun lembaga non bank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
c. Meningkatkan produktivitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi.

3. Tujuan PNM Mekaar Syariah

PNM Mekaar Syariah merupakan layanan pembiayaan modal usaha yang ditujukan untuk perempuan pra sejahtera atau para pelaku usaha. Pada dasarnya, nasabah PNM Mekaar Syariah memiliki pengetahuan dan ketermapilan dalam berusaha, namun, terbatasnya akses pembiayaan modal kerja menyebabkan ketermapilan berusaha mereka kurang termanfaatkan. Diantara alasan keterbatasan itu meliputi kendala formalitas, skala usaha, dan ketiadaan agunan.

Oleh sebab itu, PNM Mekaar Syariah diharapkan mampu dan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan modal kerja sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejateraan keluarga.[58]

4. Syarat Menjadi Nasabah Mekaar Syariah

Adapun persyaratan dan ketentuan dalam pembiayaan yang diberikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah adalah:

a. Perempuan dari keluarga yang berusia 18 sampai dengan 58 tahun pada saat pertama kali menerima pembiayaan.
b. Sudah menikah dan belum menikah tetapi merupakan tulang punggung keluarga.
c. Kelompok minimal 10 sampai 30 orang serta hadir dan setor sendiri saat pertemuan mingguan (pembayaran cicilan).
d. Calon nasabah adalah mereka yang telah mempunyai usaha, atau akan melakukan usaha serta yang pernah usaha karena sudah mempunyai pengalaman usaha sebelumnya.
e. Calon nasabah harus warga setempat dan menyerahkan bukti identitas, dapat menggunakan KTP atau KK, atau resi atau surat keterangan domisili dari kantor wali nagari jika telah lulus uji kelayakan.

[58] https://www.pnm.co.id diakses tanggal 29 Juni 2023, pukul 00:15

5. Produk-Produk Dalam Mekaar Syariah

Adapun produk-produk yang ditawarkan dalam Mekaar Syariah yaitu:

a. Produk pembiayaan

Adapun produk-produk yang ditawarkan dalam Mekaar Syariah ini menggunakan tiga jenis akad, yaitu:

1) Akad Murabahah

Produk murabahah merupakan perjanjian antara pihak Mekaar Syariah atau yang memberikan modal pembiayaan dengan nasabah, dimana pihak Mekaar Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara Mekaar Syariah dengan nasabah.[59]

2) Akad wakalah

Akad wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini pihak Mekaar Syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan yang dibutuhkan.

3) Akad wadiah

[59] Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UIN-SU, 2018), hal.2

Akad wadiah merupakan titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Mekaar syariah bertanggungjawab atas pengembalian titipan tersebut.

b. Produk tabungan

Produk tabungan merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Mekaar Syariah yang bertujuan untuk menyimpan uang dari nasabah agar bisa mempermudah penitipan uang dengan aman. Produk tabungan Mekaar Syariah ini menggunakan akad wadiah (titipan). Adapun bentuk-bentuk produk yang ditawarkan yaitu:[60]

1) Uang titipan

Uang titipan merupakan suatu bentuk produk Mekaar Syariah untuk nasabah agar bisa memperoleh peluang penitipan uang sukarela dari nasabah dengan mudah dan aman, serta untuk pengembaliannya dilakukan saat penentuan kelompok mingguan.

2) Uang solidaritas

Uang solidaritas merupakan uang yang dikumpulkan oleh setiap nasabah secara bersama sebesar Rp.25.000 dan dimasukkan kedalam sebuah amplop, yang mana uang tersebut digunakan untuk keperluan darurat, misalnya nasabah yang

[60] Desminar, *Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah,* Jurnal Menara Ilmu, Vol. 13, No. 3, 2019, hal. 28

mengalami kebakaran atau kemalangan dan lainnya, kemudian jika uang tersebut telah dipakai, maka wajib oleh yang bersangkutan untuk mengembalikan setelah seminggu pemakaian.

3) Uang pertanggungjawaban (UP)

Uang pertanggungjawaban merupakan uang milik nasabah yang dicatat oleh petugas Mekaar Syariah ke dalam buku tabungan/titipan dengan jumlah 5% untuk tahap pertama, dan seterusnya dari plafond pembiayaan, dimana uang tersebut akan dikembalikan dan mejadi milik nasabah apabila nasabah telah melunasi kewajiban atau angsurannya.[61]

6. Informan Penelitian

Berikut ini data yang menjadi informan dalam kegiatan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis:

Tabel 4.1 Informan Penelitian Nasabah PNM Mekaar Syariah B Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Nama Nasabah	Jenis Usaha
1.	Sisri Wijayanti	Ladang
2.	Ainatur Rahmi	ladang

[61] PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), *Buku Kebijakan Mekaar Syariah*, (Jakarta: PT. PNM, 2008), hal. 25

3.	Yesi Yulita	Kedai Harian
4.	Asna	Sawah
5.	Efnita	Sawah
6.	Yeni Rori Kusmita	Sawah/ladang
7.	Yenti Harlen	Kedai Harian
8.	Nani Fitria	Sawah
9.	Yurnita	Kedai harian dan sawah
10.	Fiki Yolanda	Sawah
11.	Gusna Yanti	Sawah
12.	Loli Elvira	Sawah
13.	Murniati	Sawah
14.	Lusiana Salsabila	Sawah
15.	Fina Hariadini	Kedai Harian
16.	Dahlia Anggraini	Kedai Kopi
17.	Yetti Ningsih	Sawah
18.	Nora Wahyu Erina	Kedai Harian
19.	Fadila	Berdagang
20.	Wulisma Wistitik	Sawah

(Sumber Data: Wawancara Pribadi dengan nasabah PNM Mekaar Syariah B Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota)

B. Hasil Penelitian

1. Bagaimana bentuk Pengelolaan Pembiayaan Murabahah Oleh Nasabah PNM Mekaar Syariah B Jorong Pullutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan kegiatan penelitian tentang Perilaku Nasabah Dalam Pengelolaan Modal Pembiayaan Murabahah di PNM Mekaar Syariah B Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, penulis memperoleh data dari hasil wawancara dan observasi sebagai berikut:

a) Perilaku Produksi

Perilaku produksi merupakan sikap dari suatu produsen dalam menciptakan suatu barang serta menjalankan kegiatan produksi hingga menghasilkan produk secara efisien dalam kegiatan produksinya. Modal pembiayaan murabahah yang diberikan oleh pihak PNM Mekaar Syariah kepada nasabahnya digunakan untuk membiayai usaha-usaha ibu-ibu prasejahtera.[62]

Berdasarkan hasil wawancara, penulis memperoleh jawaban dari ibu-ibu yang melakukan pembiayaan murabahah pada PNM Mekaar Syariah bahwasannya modal yang diberikan oleh pihak PNM Mekaar Syariah tersebut digunakan untuk usaha dibidang perkebunan/ladang. Pernyataan tersebut diperoleh melalui kegiatan

[62] Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013). Hal. 142-143

wawancara dengan salah satu ketua kelompok nasabah Mekaar Syariah B beliau mengatakan,

"*saya menggunakan modal pembiayaan murabahah ini sepenuhnya untuk usaha ladang, dan itupun modal yang diberikan saya rasa masih kurang, mengingat harga kebutuhan pokok alat pertanian yang terus berubah, kadang bisa naik, dan kadang turun."*[63]

Sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh Ibu Sisri Wijayanti tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penggunaan modal pembiayaan murabahah yang diberikan oleh pihak Mekaar Syariah sudah digunakan sebagaimana mestinya yaitu untuk kebutuhan usaha semata, dimana usaha yang beliau jalankan yaitu di bidang pertanian dan menggunakan dana tersebut untuk membeli keperluan alat-alat pertanian.

Selain untuk usaha ladang, nasabah PNM Mekaar Syariah B juga menggunakan modal pembiayaan murabahah yang diberikan untuk usaha kedai harian dan menjual sarapan keliling dengan menggunakan sepeda motor seperti yang dikatakan oleh ibu Fina Hariadini dalam kegiatan wawancara. Beliau mengatakan,

"modal usaha yang diberikan oleh Mekaar Syariah digunakan seluruhnya untuk usaha kedai harian sarapan pagi dan kedai lotek".[64]

Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa nasabah tersebut menggunakan sepenuhnya modal pembiayaan murabahah

[63] Hasil wawancara dengan Sisri Wijayanti, nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi* (28 Juni 2023)

[64] Hasil wawancara dengan Fina Hariadini, nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi* (28 Juni 2023)

yang diberikan oleh Mekaar Syariah untuk usaha saja yaitu dengan membelikan kebutuhan kedai harian sarapan pagi dan lotek.

Selain menggunakan modal untuk usaha ladang dan kedai harian, nasabah PNM Mekaar Syariah menggunakan modal tersebut untuk modal sawah, seperti yang dikatakan oleh ibu Yeni Rori Kusmita, beliau mengatakan bahwa,

> *"dana yang didapatkan dari pihak Mekaar Syariah saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sawah misalnya pupuh, benih, serta racun padi dan untuk kebutuhan pokok sehari-hari jika penghasilan sehari-hari dirasa belum cukup".*[65]

Jadi, dapat diketahui bahwa bagi ibu Yeni Rori Kusmita, penggunaan modal pembiayaan murabahah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sawah seperti pembelian benih padi, membeli pupuk dan racun padi, dan sebagai cadangan atau pegangan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jika penghasilan sampingan sehari-hari tidak cukup sampai jangka waktu panen.

Penggunaan modal pembiayaan murabahah oleh nasabah juga digunakan untuk usaha kedai kopi seperti yang dikatakan oleh ibu Dahlia Anggraini dalam kegiatan wawancara, beliau mengatakan bahwa,

> *"saya menggunakan dana ini untuk membeli isi kedai saya, seperti pembelian kopi, roti, modal pembelian kuota dan pulsa*

[65] Hasil wawancara dengan Yeni Rori Kusmita, nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi* (28 Juni 2023)

untuk dijual dan alat-alat karaoke untuk hiburan dikedai kopi saya".[66]

Dari pernyataan nasabah tersebut, dapat diketahui bahwa nasabah tersebut sudah menggunakan seluruh modalnya untuk keperluan usaha yang sesuai dengan dalam awal akad, dimana beliau menggunakan modal usaha membeli barang-barang kedai, serta membeli fasilitas hiburan bagi pelanggan hiburannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan penelitian, penulis menyimpulkan bahwasannya modal pembiayaan murabahah yang diperoleh dari PNM Mekaar Syariah digunakan untuk modal usaha sawah, ladang, dan kedai harian. Karena modal merupakan salah satu faktor produksi dan dan bertujuan untuk digunakan dalam kegiatan produksi, yang mana di dalam Islam diartikan sebagai upaya manusia untuk memperbaiki kondisi fisik ekonominya dan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup sesuai dengan syariat islam. Serta kebahagiaan dunia dan akhirat.

Penulis melihat bahwa dalam kegiatan produksi nasabah menggunakan dana tersebut untuk modal usahanya dan mereka memperoleh pendapatan dari hasil usaha mereka untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian nasabah ada juga yang tidak sepenuhnya menggunakan untuk modal usaha namun untuk memenuhi

[66] Hasil wawancara dengan Dahlia Anggraini, nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi*(28 Juni 2023)

kebutuhan sehari-hari. Seperti modal yang digunakan oleh ketua kelompok nasabah Mekaar Syariah digunakan untuk keperluan lain diluar usaha. Bagi nasabah yang menggunakan modal pembiayaan murabahah untuk usaha sawah dan ladang, mereka mendapatkan alat-alat pertanian dari toko terdekat yang ada di Jorong Pulutan.

b) Perilaku konsumsi

Perilaku konsumsi merupakan aktifitas seseorang dalam menggunakan atau pembelian barang atau saja guna untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ibu-ibu nasabah PNM Mekaar Syariah B Jorong Pulutan menggunakan dan membelanjakan pendapatan yang diperoleh dari usaha hasil usaha mereka. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu nasabah yang bernama Fina Hariadini, beliau mengatakan,

> *"untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan konsumsi sehari-hari serta membayar angsuran hutang saya menggunakan pendapatan dari hasil usaha kedai harian yang saya lakukan. Bukan hanya kebutuhan untuk modal usaha saja yang meningkat, namun biaya untuk kegiatan sehari-hari pun meningkat. Karena modal itu saya gunakan untuk membeli peralatan memasak, membeli bahan-bahan, dan merombak kios".*[67]

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Fina Hariadini, penulis menyimpulkan bahwa nasabah tersebut mempergunakan modal pembiayaan murabahah yang didapatkan dari Mekaar Syariah untuk kebutuhan berdagang, kemudian pendapatan dari hasil usaha

[67] Hasil wawancara dengan Fina Hariadini, nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi (28 Juni 2023)*

berdagang itu baru digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan membayar angsuran hutang yang lainnya.

Jadi, bentuk perilaku nasabah dalam pengelolaan modal pembiayaan murabahah di PNM Mekaar Syariah yang berdasarkan kegiatan wawancara yang dilakukan dengan ketua kelompok Mekaar Syariah B Jorong Pulutan yaitunya ibu Sisri Wijayanti, beliau mengatakan bahwa,

> *"saya melakukan pembiayaan di Mekaar Syariah ini sebagai modal untuk berladang cabe dan sayur-sayuran karena modal yang didapatkan dari kerja sampingan saja tidak cukup, belum lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari".*[68]

Penulis menyimpulkan alasan utama ibu Sisri Wijayanti mengajukan pembiayaan murabahah di Mekaar Syariah yaitu untuk pemenuhan modal untuk usaha berladang.

Selanjutnya kegiatan wawancara yang dilakukan dengan nasabah yaitu Ibu Yenti Harlen, beliau mengatakan bahwa,

> *"alasan saya mengajukan modal disini untuk modal usaha kedai harian kopi dan gorengan".*[69]

Penulis menyimpulkan bahwa alasan dari nasabah tersebut mengajukan pembiayaan di Mekaar Syariah yaitu sebagai modal dalam menjalankan kegiatan usaha kedai kopi dan gorengan.

Selanjutnya penulis melakukan kegiatan wawancara dengan Ibu Fiki Yolanda yang merupakan salah satu nasabah yang

---

[68] Hasil wawancara dengan Sisri Wijayanti, nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi* (28 Juni 2023)

[69] Hasil wawancara dengan Yenti Harlen, nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi* (28 Juni 2023)

melakukan pembiayaan dengan nominal paling tinggi yaitu Rp.9.000.000, beliau mengatakan bahwa,

"alasan saya mengajukan pembiayaan modal usaha disini yaitu untuk pembelian kebutuhan sawah dan ladang seperti bibit, racun, pompa listrik, plastik ladang, dll".[70]

Penulis menyimpulkan bahwa, Ibu Fiki Yolanda mengajukan pembiayaan murabahah di Mekaar Syariah untuk kebutuhan usaha yang sesuai dengan usaha yang telah dijalankan sebelumnya yaitu sawah dan ladang, dimana dana tersebut digunakan untuk pembelian bibit, racun, pompa listrik, plastic ladang, dan lain-lain.

Selanjutnya, penulis melakukan kegiatan wawancara dengan nasabah yaitu Ibu Loli Elfira yang juga dengan pembiayaan murabahah sebesar Rp.9.000.000, beliau mengatakan bahwa,

"dana Mekaar Syariah digunakan untuk modal sawah karena modal dari usaha perabot suami saya hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari".[71]

Penulis menyimpulkan bahwa alasan Ibu Loli Elfira melakukan pembiayaan murabahah yaitu di gunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha dan alat-alat sawah dengan alasan bahwa modal yang diperoleh oleh usaha lain hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja.

Kegiatan wawancara juga penulis lakukan kepada nasabah yaitunya Ibu Yetti Ningsih, beliau mengatakan bahwa,

---

[70] Hasil wawancara dengan Fiki Yolanda, nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi* (28 Juni 2023)

[71] Hasil wawancara dengan Loli Elfira, nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi* (28 Juni 2023)

"saya mengajukan pembiayaan murabahah di Mekaar Syariah untuk usaha sawah dan sebagai upah untuk orang lain yang mengelola sawah saya, seperti upah untuk membajak sawah, menanam padi, menyiangi, sampai panen.[72]

Berdasarkan jawaban dari Ibu Yetti Ningsih, penulis menyimpulkan alasan nasabah tersebut mengajukan pembiayaan murabahah yaitu untuk membiayai usaha pertanian yaitu sawah seperi mengeluarkan upah untuk mengelola sawah sampai dengan pasca panen.

Selanjutnya kegiatan wawancara dengan salah satu nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah paling rendah yaitu Rp.3.000.000, beliau mengatakan bahwa,

"alasan saya mengajukan pembiayaan modal usaha di Mekaar Syariah yaitu untuk modal usaha berdagang baju.[73]

Penulis menyimpulkan bahwa alasan Ibu Fadila mengajukan pembiayaan murabahah di Mekaar Syariah karena terkendala modal dalam usaha yang sedang dijalankan karena beliau menggunakan dana tersebut untuk membeli baju yang akan dijual kembali.

Jadi, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada nasabah Mekaar Syariah dengan cara pembagian sub kelompok yaitu 3 kelompok, diketahui bahwa alasan nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah untuk pemenuhan modal usaha

[72] Hasil wawancara dengan Yetti Ningsih, nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi* (28 Juni 2023)

[73] Hasil wawancara dengan Fadila, nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi* (28 Juni 2023)

yang mana mayoritas nasabah Mekaar Syariah B Jorong Pulutan mempunyai usaha sawah dan berladang.

Dalam kegiatan wawancara dengan ketua kelompok dari nasabah PNM Mekaar Syariah B Jorong Pulutan mengatakan bahwa,

"seluruh nasabah kelompok Mekaar Syariah B menerima modal untuk usaha dalam bentuk uang". [74]

Dari pernyataan yang disebutkan oleh ketua kelompok nasabah Mekaar Syariah B, penulis menyimpulkan bahwa seluruh nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah menerima dana dalam bentuk uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha yang sedang atau akan dijalankan. dan diberikan kuasa untuk membeli barang yang mereka butuhkan.

Selanjutnya, berdasarkan kegiatan wawancara yang penulis lakukan dengan nasabah yaitu ibu Ainatur Rahmi beliau mengatakan bahwa,

"dana modal itu saya gunakan untuk usaha ladang mentimun dan terong, sebagian lagi saya gunakan untuk biaya sekolah anak, karena disaat itu keperluan mendesak dan saya tidak mempunyai pegangan uang". [75]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan Ibu Ainatur Rahmi bukan hanya menggunakan modal pembiayaan murabahah untuk usaha ladang saja, namun dana yang diperoleh

[74] Hasil wawancara dengan Sisri Wijayanti, nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi* (28 Juni 2023)

[75] Hasil wawancara dengan Ainatur Rahmi, nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi* (28 Juni 2023)

juga dipergunakan untuk biaya sekolah anaknya karena hal yang mendesak, sedangkan pembiayaan murabahah tersebut hanya boleh digunakan untuk keperluan usaha saja.

Selanjutnya penulis melakukan kegiatan wawancara dengan ketua kelompok nasabah, beliau mengatakan bahwa,

> *"dana itu tidak sepenuhnya saya gunakan untuk usaha ladang cabe, namun saya sisihkan untuk cicilan motor, karena gaji suami saya dan penghasilan sampingan saya sebagai pengasuh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan hasil dari usaha ladang masih menunggu beberapa bulan lagi".*[76]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Ibu Sisri Wijayanti tidak hanya menggunakan modal pembiayaan murabahah untuk usaha saja, namun juga digunakan untuk keperluan lain, sedangkan beliau sebelumnya mengatakan bahwa dana tersebut hanya boleh digunakan untuk usaha saja. Beliau juga menggunakan dana tersebut untuk membiayai cicilan motor dan membayar cicilan hutang yang lainnya.

Kegiatan wawancara selanjutnya penulis tanyakan kepada nasabah beliau mengatakan bahwa,

> *"uang dari Mekaar Syariah itu saya pakai untuk modal berjualan bakso, kemudian biaya sehari-hari dan biaya untuk anak sekolah, karena dalam sehari pendapatan dari berjualan tidak begitu banyak, pendapatan suami yang bekerja sebagai petani dalam sehari juga tidak cukup, sedangkan kebutuhan makan sehari-hari semakin meningkat, ditambah anak yang masih sekolah".*[77]

---

[76] Hasil wawancara dengan Sisri Wijayanti, nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi* (28 Juni 2023)

[77] Hasil wawancara dengan Yesi Yulita, nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi* (28 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan Ibu Yesi Yulita menggunakan modal yang diperoleh dari pembiayaan murabahah di Mekaar Syariah untuk modal jualan usaha bakso dan selebihnya digunakan untuk biaya sehari-hari serta untuk biaya sekolah anaknya, hal itu dikarenakan pendapatan dari suaminya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan diluar usaha.

Adapun dalam kegiatan wawancara dengan nasabah lain beliauu mengatakan bahwa,

> *"modal tersebut saya gunakan untuk membayar hutang, sebab pemasukan dari kedai saja tidak cukup untuk keperluan sehari-hari, dan juga untuk modal usaha kedai harian kopi dan sarapan pagi".*[78]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yenti Harlen, penulis menyimpulkan bahwa nasabah tersebut menggunakan modal pembiayaan murabahah tersebut untuk membayar hutang dengan orang lain yang sudah menumpuk akibat dari penghasilan kedai tidak cukup untuk memenuhinya, kemudian sisa dari modal tersebut baru beliau gunakan untuk membeli kebutuhan usaha kedai kopi dan sarapan paginya, sedangkan pembiayaan murabahah hanya boleh digunakan untuk usaha saja sesuai dengan kesepakatan awal sejak penerimaan pembiayaan murabahah.

[78] Hasil wawancara dengan Yenti Harlen, nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi* (28 Juni 2023)

Selanjutnya, penulis menanyakan kepada nasabah dalam kegiatan wawancara, dimana beliau mengatakan bahwa,

"dana usaha saya gunakan untuk membayar angsuran motor dan merenovasi rumah, Karena saya tidak bekerja, suami hanya bekerja sehari-hari sebagai petani, kadang dalam menunggu hasil padi, suami bekerja kuli bangunan dan itupun tidak setiap hari".[79]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Ibu Fiki Yolanda menggunakan modal pembiayaan murabahah untuk membayar angsuran motor dan merenovasi rumah dengan alasan karena penghasilan suami saja hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan pembiayaan murabahah hanya boleh digunakan untuk usaha saja sesuai dengan kesepakatan awal sejak penerimaan pembiayaan murabahah.

Kemudian penulis juga melakukan kegiatan wawancara dengan nasabah lain, beliau mengatakan bahwa,

"saya menggunakan dana dari Mekaar Syariah itu untuk tambahan biaya resepsi pernikahan anak saya, kemudian untuk merenovasi rumah, pembayaran cicilan lain, dan pembayaran uang kuliah anak saya karena pendapatan saya dan suami cukup untuk untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk pembayaran cicilan Mekaar Syariah per minggu saja, karena jika menunggu hasil panen padi masih lama sedangkan setiap hari kebutuhan semakin banyak".[80]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Ibu Yetti Ningsih selaku nasabah bahwa beliau mengalokasikan dana pembiayaan murabahah bukan hanya untuk

[79] Hasil wawancara dengan Fiki Yolanda, nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi* (28 Juni 2023)

[80] Hasil wawancara dengan Yetti Ningsih, nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi* (28 Juni 2023)

modal sawah saja, namun juga digunakan membayar keperluan lain diluar usaha terkendala pada hasil panen yang jika ditunggu akan terlalu lama.

Dalam wawancara dengan nasabah lain beliau mengatakan bahwa,

"saya menggunakan dana itu semuanya untuk modal kedai harian, sedangkan itu saja masih kurang untuk perbaikan kios, pembelian alat-alat dagang, pembelian pulsa dan voucher, bensin, dan pembelian speaker untuk sarana hiburan pelanggan.[81]

Dari kegiatan wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa nasabah mengajukan pembiayaan murabahah sebagai modal untuk usaha yang sedang mereka jalankan, namun dalam pengaplikasiannya, nasabah bukan hanya menggunakan dana tersebut untuk usaha saja, juga untuk keperluan lainnya, tetapi ada juga yang menggunakan modal tersebut hanya untuk modal usaha.

berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu nasabah yaitu Ibu Yurnita, beliau mengatakan bahwa,

"setelah saya memperoleh modal dari Mekaar Syariah, saya dapat membeli kebutuhan isi kedai saya untuk dijual kembali dan usaha saya kembali hidup, karena sebelumnya kedai saya sudah tidak terlalu produktif sebab terkendala di modal. Namun yang menjadi kendalanya, dalam pembelian barang yang semakin terus meningkat, sedangkan harga jual dan pembeli tidak begitu banyak".[82]

Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa Ibu Yurnita mengalami perkembangan terhadap usahanya, karena sebelum

[81] Hasil wawancara dengan Dahlia Anggraini, nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi* (28 Juni 2023)

[82] Hasil wawancara dengan Yurnita, nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi* (28 Juni 2023)

dilakukan pembiayaan murabahah, kedai tersebut tidak berjalan dengan maksimal, namun karena terkendala modal, beliau mengajukan pembiayaan murabahah dan dapat membeli barang-barang keperluan kedai, namun terkendala pada harga barang yang terus meningkat.

Hal lain juga dijelaskan oleh Ibu Efnita dalam kegiatan wawancara, beliau mengatakan,

> *"dengan adanya modal usaha dari Mekaar Syariah memudahkan saya dalam memenuhi kebutuhan berladang, membeli alat-alat pertanian sampai panen daripada hanya sekedar menggunakan modal pribadi yang tidak seberapa, tetapi terkadang dana yang diperoleh tidak cukup karena harga pasar yang selalu berubah-ubah, yang membuat dana tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ladang sampai panen".*[83]

Dalam kegiatan wawancara tersebut diketahui bahwa Ibu Efnita mengalami kemudahan setelah menerima pembiayaan murabahah dimana beliau bisa membeli barang untuk kebutuhan berladang, membeli alat-alat pertanian karena modal pribadi dirasa tidak cukup untuk membeli kebutuhan tersebut.

Penulis melakukan kegiatan wawancara dengan nasabah lain juga mengatakan bahwa,

> *"dengan adanya modal pembiayaan usaha ini memudahkan saya untuk membeli dan mencukupi kebutuhan sawah, mulai dari upah untuk membajak sawah sampai dengan panen, namun yang menjadi kendalanya yaitu pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, karena dana usaha tadi sudah digunakan untuk modal sawah, jadi*

[83] Hasil wawancara dengan Efnita, nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi* (28 Juni 2023)

harus menunggu hasilnya sampai minimal 4 bulan, dan harus kerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari".[84]

Pada hasil wawancara tersebut diketahui Ibu Nani Fitria juga mengalami perkembangan dalam usahanya yaitu di bidang pertanian. Dengan adanya pembiayaan murabahah tersebut memudahkannya untuk membeli berbagai kebutuhan sawah dan terkendala pada saat menunggu hasilnya, karena harus membutuhkan waktu 3 sampai 4 bulan sampai pasca panen, dan beliau mencari kerja sampingan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Penggunaan modal pembiayaan murabahah bermanfaat bagi nasabah karena merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang atau kebutuhan usaha yang dibutuhkan. Dan juga nasabah dapat mengatur dalam hal pengelolaan pembiayaan murabahah agar mencapai hasil usaha yang diinginkan.[85]

Penulis menyimpulkan bahwa nasabah memiliki perkembangan dalam usahanya setelah diberikan pembiayaan karena sebelumnya usahanya tidak terlalu memperoleh hasil yang cukup maksimal disebabkan terkedala pada modal, sedangkan yang menjadi kendala dalam penggunaan modal tersebut adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kemudian pembelian peralatan usaha dengan harga yang terus berubah-ubah sesuai dengan harga pasar, yang

[84] Hasil wawancara dengan Nani Fitria, nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi* (28 Juni 2023)

[85] Ika Trisnawati Alawiyah, *Konsep Produk dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Volume 1, No. 1, 2016, hal. 223

menjadikan dana tersebut kurang, dan nasabah harus mencari pendapatan sampingan untuk kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai bentuk pengelolaan modal pembiayaan murabahah yang penulis lakukan dengan informan penelitian, penulis melihat bahwasannya modal pembiayaan murabahah yang diperoleh nasabah dari PNM Mekaar Syariah ada yang digunakan untuk modal usaha sawah, ladang, dan kedai harian. Karena modal merupakan salah satu faktor produksi dan dan bertujuan untuk digunakan dalam kegiatan produksi, yang mana di dalam Islam diartikan sebagai upaya manusia untuk memperbaiki kondisi fisik ekonominya dan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup sesuai dengan syariat islam. Serta kebahagiaan dunia dan akhirat.

Penulis melihat bahwa dalam kegiatan produksi nasabah menggunakan dana tersebut untuk modal usahanya dan mereka memperoleh pendapatan dari hasil usaha mereka untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian nasabah ada juga yang tidak sepenuhnya menggunakan untuk modal usaha saja namun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti modal yang digunakan oleh ketua kelompok nasabah Mekaar Syariah digunakan untuk keperluan lain diluar usaha. Bagi nasabah yang menggunakan modal pembiayaan murabahah untuk usaha sawah dan ladang, mereka mendapatkan alat-alat pertanian dari toko terdekat yang ada di Jorong Pulutan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui ada sebagian nasabah yang menggunakan modal pembiayaan murabahah untuk keperluan usaha dan untuk keperluan konsumsi. Adapun faktor yang mendorong nasabah menggunakan modal usahanya untuk keperluan lain karena keadaan atau kondisi yang memaksa untuk membelanjakan dan menggunakan modal diluar kegiatan usaha seperti mendesaknya bayaran sekolah anak, kebutuhan pangan yang wajib dibeli, pembayaran cicilan/hutang, dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini sering terjadi pada setiap orang yang memaksa dirinya untuk menentukan pilihan, kebutuhan mana yang harus didahulukan.[86]

Dari kelompok nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah pada PNM Mekaar Syariah tersebut, penulis menemukan bahwa yang menggunakan seluruh modalnya untuk keperluan usahanya hanya sekitar 10%, selebihnya menggunakan modal untuk keperluan usaha dan untuk keperluan lain, namun ada juga yang seluruhnya menggunakan modal usaha untuk keperluan lain. Dengan demikian perilaku nasabah dalam pengelolaan modal pembiayaan Murabahah belum sesuai dengan perspektif ekonomi islam. Sebab, modal itu harus produktif atau berkembang yang digunakan untuk memulai, mengembangkan serta mempertahankan usaha, sehingga modal tidak boleh habis dengan sia-sia. Dan modal

[86] Hasil wawancara dengan Yesi Yulita, nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi*, (28 Juni 2023)

tersebut harus digunakan sesuai penerapan dalam akad murabahah, yaitu dipergunakan hanya untuk modal usaha.

2. Bagaimana Pemahaman nasabah mengenai aturan pembiayaan murabahah pada PNM Mekaar Syariah B Jorong Pulutan Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan kegiatan wawancara yang penulis lakukan dengan ketua kelompok nasabah PNM Mekaar Syariah, yaitu beliau mengatakan bahwa,

> *"pembiayaan yang digunakan untuk modal usaha tapi tidak perlu menggunakan jaminan dengan cicilan yang ringan daripada melakukan pinjaman di bank, namun harus membayar cicilan sesuai jadwal dan tidak boleh kalau tidak membayar. Syarat untuk mengajukan pembiayaan atau melakukan pencairan yaitu dengan menggunakan KTP asli, harus warga setempat (tidak boleh rumah yang berjauhan), serta mempunyai usaha".*[87]

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok nasabah tersebut penulis menyimpulkan bahwa Ibu Sisri Wijayanti memahami konsep aturan pembiayaan pada Mekaar Syariah dimana pembiayaan murabahah itu hanya boleh digunakan untuk usaha saja, namun pada faktanya beliau telah menggunakan dana tersebut bukan hanya untuk sawah dan ladang saja, juga untuk membayar cicilan motor dan kebutuhan sehari-hari.

Penulis juga melakukan kegiatan wawancara dengan Ibu Asna selaku nasabah beliau mengatakan bahwa,

[87] Hasil wawancara dengan Sisri Wijayanti, nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi* (28 Juni 2023)

"modal ini digunakan untuk usaha, tidak boleh digunakan untuk keperluan lain, untuk melakukan pencairan harus melunasi terlebih dahulu cicilan yang sebelumnya, meunjukkan KTP, dan memiliki usaha".[88]

Dari hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Ibu Asna mengathui tentang tujuan utama dari penggunaan modal pembiayaan murabahah tersebut yaitu untuk modal usaha saja.

Hal berbeda juga dijelaskan oleh Ibu Loli Elvira, beliau mengatakan,

"modal yang diberikan oleh Mekaar Syariah ini tujuannya untuk modal usaha bagi ibu-ibu dan katanya tidak boleh digunakan untuk keperluan lain, kalau ingin melakukan pembiayaan harus ada usaha, dan cicilan sebelumnya harus lunas".[89]

Penulis menyimpulkan bahwa Ibu Loli Elvira mengetahui tujuan diberikannya pembiayaan murabahah tersebut hanya untuk modal usaha, namun dalam pengaplikasiannya beliau menggunakan dana tersebut untuk membayar uang sekolah anaknya karena darurat sedangkan usaha suaminya tidak mencukupi.

Penulis juga melakukan wawancara kepada nasabah Ibu Nora Wahyu Erina, beliau mengatakan bahwa,

"petugas mengatakan bahwa modal itu cuma digunakan untuk modal usaha, tidak boleh dipakai untuk keperluan lain, untuk syarat mengajukan modal itu bagi nasabah yang baru minjam menunjukkan KTP, harus asli domisili warga setempat, punya usaha, sudah menikah".[90]

---

[88] Hasil wawancara dengan Asna, nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi* (28 Juni 2023)

[89] Hasil wawancara dengan Loli Elvira, nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi* (28 Juni 2023)

[90] Hasil wawancara dengan Nora Wahyu Erina nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi* (28 Juni 2023)

Dalam kegiatan wawancara tersebut diketahui Ibu Nora Wahyu Erina memahami aturan yang telah disampaikan oleh petugas Mekaar Syariah berkaitan dengan penggunaan modal dan beliau juga menggunakan dana tersebut hanya untuk membeli kebutuhan barang-barang kedai hariannya saja.

Penulis menyimpulkan bahwa dalam pembiayaan murabahah yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah tersebut, dana itu digunakan untuk keperluan modal usaha dan tidak diperbolehkan digunakan untuk keperluan lain diluar usaha, sedangkan jika ingin mengajukan pembiayaan yaitu menunjukkan KTP asli, sudah menikah, nasabah sudah punya usaha, dan bagi nasabah yang sudah mengajukan pembiayaan sebelumnya harus melunasi cicilan terlebih dahulu.

Kegiatan wawancara selanjutnya dengan salah satu nasabah yaitu Ibu Wulisma Wistitik, beliau mengatakan bahwa,

> *"saat mengisi proposal sebelum mengajukan pinjaman, saya meminjam dengan usaha sawah yang sedang dijalankan, tapi setelah itu, saya tidak mengelola sawah itu lagi, karena sudah diambil oleh yang punya sawah, dan saya bekerja hanya ke sawah orang dengan upah harian jadi untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari saya gunakan dari modal yang dari Mekaar dan juga sebagai pegangan."*[91]

Diketahui bahwa pada saat mengisi proposal sebelum mengajukan pembiayaan murabah, Ibu Wulisma Wistitik mengajukan pembiayaan murabahah untuk usaha sawah, namun setelah diberikan pembiayaan murabahah beliau tidak mempunyai usaha lagi, kemudian dana itu

[91] Hasil wawancara dengan Wulisma Wistitik, nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi* (28 Juni 2023)

telah digunakan untuk keperluan lain diluar usaha atau pemenuhan biaya-biaya lainnya diluar usaha.

Penulis dalam kegiatan wawancara dengan Ibu Lusiana Salsabila, beliau mengatakan bahwa,

"usaha saya sebelumnya yaitu mengelola sawah, dan saya meminjam modal ke pihak Mekaar dan setelah modal itu cair, saya gunakan semuanya untuk memodali sawah, pendapatan dari sawah itu saya gunakan untuk keperluan lain ditambah dengan gaji suami, mengingat kebutuhan saya yang banyak dengan anak-anak 3 yang masih sekolah dan kecil-kecil".[92]

Diketahui bahwa Ibu Lusiana Salsabila mengajukan pembiayaan murabahah untuk usaha sawah, dan juga menggunakan sepenuhnya dana tersebut hanya untuk sawah.

Kegiatan wawancara yang sama juga penulis tanyakan dengan salah satu nasabah Ibu Gusna Yanti beliau mengatakan bahwa,

"sebelum saya mendapatkan modal dari pihak Mekaar, usaha saya yaitu mempunyai sawah sendiri dari peninggalan orang tua saya, karena penghasilan suami tidak cukup untuk memodalinya, makanya pinjam di Mekaar Syariah, dan setelah menerima modal, saya gunakan untuk memodali sawah dan setengahnya untuk biaya sekolah anak saya, karena anak masih sekolah, ada yang SD, dan SMP".[93]

Diketahui bahwa sebelumnya Ibu Gusna Yanti mengajukan pembiayaan murabahah untuk modal sawah, dan setelah diberikan pembiayaan beliau menggunakan modal tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok sawah dan juga sebagai tambahan biaya sekolah anaknya.

---

[92] Hasil wawancara dengan Lusiana Salsabila, nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi* (28 Juni 2023)

[93] Hasil wawancara dengan Gusna Yanti, nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi* (28 Juni 2023)

Penulis juga melakukan kegiatan wawancara dengan Ibu Murniati, beliau mengatakan bahwa,

> *"sebelum mengajukan modal usaha, usaha saya mengelola sawah, dikarenakan pekerjaan sampingan saya bekerja di sawah orang lain sehari-hari tidak cukup untuk memodali sawah saya (suami meninggal), makanya saya melakukan pinjaman di Mekaar dan modal itu saya gunakan untuk modal sawah, lebihnya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak."*[94]

Diketahui bahwa sebelum mendapatkan pembiayaan murabahah dari Mekaar Syariah, Ibu Murniati bekerja sebagai petani dan mengelola sawah sendiri, dan modal tersebut digunakan untuk sawah dan keperluan sehari-hari.[95]

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa sebelum mendapatkan dana usaha dari pihak Mekaar Syariah, nasabah sudah memiliki usaha. Namun setelah mendapatkan modal, nasabah tetap menjalankan usaha yang sebelumnya dan menggunakan modal ada yang untuk usaha saja, ada yang menyisihkan untuk kebutuhan lain mengingat faktor ekonomi, dan ada yang tidak mempunyai usaha setelah diberikan modal, namun menggunakan biaya tersebut untuk keperluan yang lain.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang penulis lakukan pada nasabah Mekaar Syariah di Jorong Pulutan, penulis menyimpulkan bahwa nasabah kurang paham dengan aturan pembiayaan murabahah dilihat dari cara nasabah dalam mengelola modal pembiayaan

---

[94] Hasil wawancara dengan Murniati, nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi* (28 Juni 2023)

[95] Hasil wawancara dengan Efnita, nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi,* (28 Juni 2023)

murabahah yang diberikan. Dimana, mereka tau arti dari pembiayaan murabahah itu dalam Mekaar Syariah, yaitu modal yang diberikan kepada nasabah untuk dipergunakan sebagai modal usaha saja, sedangkan mereka juga tahu bahwa untuk mengajukan modal tersebut mereka harus mempunyai usaha atau akan menjalankan suatu usaha, kemudian nasabah tersebut berdomisili di daerah tersebut dengan menunjukkan KTP atau surat keterangan domisili, dan harus melunasi modal yang diberikan sebelumnya apabila ingin menyambung pembiayaan.[96]

Namun mereka menggunakan dana tersebut untuk usaha dan untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya seperti membayar uang sekolah anaknya, membayar angsuran cicilan sepeda motor, membayar uang wisuda anaknya, membangun rumah, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga nasabah yang hanya mempergunakan modal yang diperoleh dari Mekaar Syariah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja dan sebagai pegangan, hal itu dikarenakan kondisi ekonomi nasabah yang mengharuskannya mengeluarkan modal tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.

Kemudian ada juga nasabah yang paham dengan aturan pembiayaan murabahah dimana nasabah mengetahui bahwa pembiayaan murabahah di PNM Mekaar Syarah itu merupakan suatu bentuk bantuan modal yang diberikan oleh pihak Mekaar Syariah

[96] PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), *Buku Kebijakan Mekaar Syariah,* (Jakarta: PT PNM), hal 201

untuk nasabah agar dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk usaha, bukan dibagi dengan penggunaan dengan hal diluar usaha. Disini, penulis menyimpulkan dilihat dari cara nasabah yang mengelola dananya untuk usaha seperti modal yang dterima oleh Ibu Fina Hariadini,

"modal usaha yang diberikan oleh Mekaar Syariah digunakan seluruhnya untuk usaha kedai harian sarapan pagi dan kedai lotek".[97]

digunakan seluruhnya untuk usaha kedai harian, dimana nasabah tersebut mengalokasikan dananya untuk membeli peralatan masak untuk menjual lotek, membeli bahan-bahannya, kemudian memperbaiki kios kedainya untuk lebih diperluaskan lagi.

Selain itu, penulis melihat dari nasabah lain yang menggunakan modal untuk usahanya saja yaitunya Ibu Dahlia Anggraini,

"saya menggunakan dana ini untuk membeli isi kedai saya, seperti pembelian kopi, modal pembelian kuota dan pulsa untuk dijual dan alat-alat karaoke untuk hiburan dikedai kopi saya".[98]

Diketahui bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli bahan-bahan yang akan dijual dikedainya seperti kopi, makanan, pulsa dan voucher/token, bensin, dan membeli peralatan karaoke seperti speaker sebagai sarana hiburan bagi pelanggan kedainya.

Penulis menyimpulkan bahwa banyak nasabah yang sudah paham tentang aturan pembiayaan murabahah dan tujuannya diberikan oleh

[97] Hasil wawancara dengan Fina Hariadini, nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi* (28 Juni 2023)

[98] Hasil wawancara dengan Dahlia Anggraini, nasabah PNM Mekaar Syariah B, *Wawancara Pribadi* (28 Juni 2023)

pihak PNM Mekaar Syariah, namun masih menggunakan dana tersebut untuk keperluan lain diluar usaha, namun ada juga nasabah yang menggunakan modal pembiayaan murabahah tersebut sesuai dengan tujuan pembiayaan murabahah oleh PNM Mekaar Syariah yaitu hanya digunakan untuk modal usaha, dan pendapatan yang diperoleh dari usaha tersebut baru digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dan observasi mengenai analisis perilaku nasabah dalam pengelolaan modal pembiayaan di PNM Mekaar Syariah B Jorong Pulutan, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bentuk pengelolaan pembiayaaan murabahah oelh nasabah PNM Mekaar Syariah B Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.
   a. Nasabah menggunakan seluruh modal pembiayaan murabahah untuk keperluan usaha, hal tersebut dilihat perilaku produksi yang dilakukan oleh nasabah, dimana nasabah mengalokasikan dana untuk usahanya seperti usaha kedai harian dan kedai kopi, dan pendapatan hasil yang diperoleh dari usaha tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lain.
   b. Nasabah menggunakan modal pembiayaan murabahah untuk keperluan usaha dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut dilihat dari perilaku konsumsi yang mana nasabah menggunakan dana untuk kebutuhan lain seperti membayar cicilan motor, membayar uang sekolah anaknya, membayar cicilan hutang usaha lain, membangun rumah, dan lain sebagainya serta nasabah yang

menggunakan dana tersebut hanya untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagai simpanan saja.

2. Pemahaman nasabah mengenai aturan pembiayaan Murabahah di PNM Mekaar Syariah B Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.
   a. Nasabah kurang paham dengan aturan pembiayaan murabahah di Mekaar Syariah, disebabkan oleh minimnya pengetahuan nasabah tentang pengaplikasian dana pembiayaan murabahah, hal tersebut dilihat dari penggunaan dana oleh nasabah yang bukan hanya untuk usaha saja, melainkan untuk pemenuhan kebutuhan yang lain.
   b. Nasabah paham dengan aturan pembiayaan murabahah di Mekaar Syariah, yaitu nasabah mengetahui tujuan pembiayaan itu untuk sebagai modal usaha bukan untuk pemenuhan kebutuhan halin, dan nasabah menggunakan dana tersebut sudah sesuai aturan dan pendapatan dari usaha mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran diantaranya:

1. Bagi nasabah dan PNM Mekaar Syariah

a. Perlu adanya pelatihan bagi nasabah agar lebih mengarahkan nasabah dalam mengelola modal pembiayaan di Mekaar Syariah sesuai dengan yang semestinya.
b. Sebaiknya pihak PNM Mekaar Syariah sebaiknya melakukan pemantauan langsung terhadap usaha bagi nasabahnya, apakah dana tersebut sudah digunakan seluruhnya agar tidak disalah gunakan dan dilihat perkembangan usaha setiap nasabah.
c. Ibu-ibu yang menjadi nasabah Mekaar Syariah diharapkan bersikap jujur dalam memegang amanah karena pembiayaan murabahah yang diberikan merupakan amanah yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah kepada ibu-ibu prasejahtera yang bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Afrida, Yenti. 2016. *Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah,* Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.1, No.2

Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. 2014. *Manajemen Bisnis Syariah Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah Dalam Bisnis Kontemporer*. Bandung: ALFABETA

Aravik, Havis. 2016. *Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Aplikasi Serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam.* Malang: Empat Dua

Arifin, Syaiful. 2008. *Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng dan Kotribusinya Pada Tercapainya Zero Bad Debt.* Jurnal Keuangan dan Perbankan. Vol.12. No.3

Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha.* Bandung: Alfabeta

Baba, Mastang Ambo. 2017. *Analisis Data Kualitatif.* Makassar: Aksara Timur

Desminar. 2019. *Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah,* Jurnal Menara Ilmu, Vol. 13, No. 3

Desminar. 2019. *Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.* Jurnal Menara Ilmu. Vol.13. No.3

Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika

Dwita Mayurina. 2021. *Sistem Pendukung Keputusan Dalam Penentuan Kelayakan Pemberian Pinjaman Pada Nasabah PNM Mekaar Cabang*

Delitua Dengan Menggunakan Metode Weighted Agreegated Sum Product Assesment (WASPAS), Jurnal JUCITM, Vol. 1, No.1

Edwin, Mustafa dkk. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Ernita Dewi, dkk. 2013. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Konsumsi di Indonesia.* Jurnal Kajian Ekonomi. Vol. 1. No. 02

Fadilla, Novy Wahyuni, dkk. 2022. *Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang).* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA).Vol.2. No.2

Harahap, Nursapia. 2020. *Penelitian Kualitatif.* Medan: Wal Ashri Publishing

Hardani dan Hemina Andriani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.* Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta

Hasan Ali. 2010. *Marketing Bank Syariah.* Bogor: Ghalia Indonesia

Helaluddin dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif.* Makassar: STT Jaffray

https://www.pnm.co.id diakses tanggal 29 Juni 2023, pukul 00:15

https://www.pnm.co.id diakses tanggal 29 Juni 2023, pukul 00:34

Ikatan Bankir Indonesia (IBI). 2014. *Mengelolah Kredit Secara Sehat.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Ikatan Bankir Indonesia (IBI). 2014. *Mengelolah Kredit Secara Sehat,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Irfan. 2018. *Analisis Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia.* Kampus Bukit Indah Lhockseumawe: Unimal Press

Junaidi, Achmad. 2015. *Analisis Program Siaran Berita Berjaringan di Programa 1 RRI Samarinda Dalam Menyampaikan Berita Dari Kawasan Perbatasan*, Jurnal Komunikasi Vol 3, No. 2

Koeswara, Sonny Koeswara dan Muslimah. 2018. *Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA, Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple*, Jurnal PASTI, Vol.VIII, No.1

Kurniasari, Shinta Amelia dan Risma Wira Bharata. 2020. *Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan.* Jurnal Akuntansi Syariah. Vol.4. No.2

Kurniati. 2016. *Teori Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam.* Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. Vol.6. No. 1

Manan, M. Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam.* Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa

Mangkunegara, A.A Anwar Prabu. 2022. *Perilaku Konsumen.* Bandung: PT Refika Aditama

Meitiana. 2017. *Perilaku Pembelian Konsumen: Sebuah Tinjauan Literatur Theory of Planned Behavior,* Jurnal Ekonomi Modernisasi, Vol.13, No.1

Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam.* Jakarta: Prenada Media Group: 2007, hal. 230

Nashar. 2020. *Pengaruh Pembiayaan Modal Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mall Wattanwil Nuansa Ummah Jawa Timur Cabang Utama.* Jurnal Al-Buhuts. Vol.16. No.1

Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. 2018. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Medan: FEBI UIN-SU Press

Ningsih, Yetti. *Wawancara Pribadi.* 26 Februari 2023

Pradiya, Ilyas Istianur Pradiya. PNM Targetkan Jumlah Nasabah Mekaar tembus 4 juta orang, 06 Juni 2018, disitus http://m.liputan6.com/bisnis/read/3551763/pnm-targetkan-jumlah-nasabah-mekaar-tembus-4-juta-orang

Pratama, Rudi Nanda, dkk. 2022. *Pemberian Modal Usaha Mikro pada PNM Mekaar Dengan Fuzzy Inference System Metode Mamdani dan Tsukamoto", Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM).* Vol.2, No.1

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero). 2008. *Buku Kebijakan Mekaar Syariah.* Jakarta: PT. PNM

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero). 2018. *Buku Kebijakan Mekaar Syariah.* Jakarta: PT. PNM

Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian.* Banjarmasin: Antasari Press

Rahmadina, Rahmah Muin. 2020. *Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Msyarakat Miskin Kecamatan Campalagian,* Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, Vol.5, No.1

Rofiani, Novi. 2009. *Perilaku Nasabah Dalam Memilih Produk Pembiayaan Pegadaian Pada PT. Bank Syariah Mandiri TBK,* Jurnal Al-Iqtishad, Vol, 1, No, 2

Rohmah, Umi dan Suharto, dkk. 2022. *Sistem Tanggung Renteng Pada Keberlangsungan Usaha Dalam Perspektif Ekonomi Islam,* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol.8. No.3

Rozalinda, 2015. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers

Sabariah. 2014. *Sistem Pinjaman Modal Usaha Perkebunan Kelapa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Kelapa Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir).*Jurnal Hukum Islam. Vol. XIV. No.1

Sahir, Syafrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian.* Jawa Timur: KBM Indonesia

Salim dan Syahrum. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Citapustaka Media

Saripudin Udin. 2013. *Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung).* Jurnal Iqtishadia.. Vol. 6. No.2

Siregar, Sofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif.* Jakarta: Kencana

Sufitrayati. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Bank Syariah Di Kota Banda Aceh.* Jurnal Ihtiyath Vol.2. No.1

Sukoco, Abu Rizal Faturrohman. 2015. *Pengelolaan Modal Kerja Usaha Mikro Untuk Mmemperoleh Profitabilitas,* Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol.22. No.1

Sulthoni Hasan. 2015. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Teori dan Praktek.* Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 02. No. 02

Suprihati dan Wawan Budi Utami. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Mobil Pribadi Di Kelurahan Gonilan Kabupaten Sukoharjo,* Jurnal Paradigma, Vol. 13, No. 01

Wijayanti, Sisri. *Wawancara Pribadi*. 8 Maret 2023

Wulisma Wistitik. *Wawancara Pribadi.* 1 Maret 2023

Zakiyah, dan Bintang Wirawan. 2013. *Pemahaman Nilai-Nilai Syariah terhadap Perilaku Berdagang (Studi pada Pedagang di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung).* Jurnal Sociologie. Vol.1. No.4

Penulis, Ainatur Rahmi, (28 Juni 2023) *Wawancara Pribadi*

Penulis, Asna, (28 Juni 2023) *Wawancara Pribadi*

Penulis, Dahlia Anggraini, (28 Juni 2023) *Wawancara Pribadi*

Penulis, Efnita, (28 Juni 2023) *Wawancara Pribadi*

Penulis, Fadila, (28 Juni 2023) *Wawancara Pribadi*

Penulis, Fiki Yolanda, (28 Juni 2023) *Wawancara Pribadi*

Penulis, Fina Hariadini, (28 Juni 2023) *Wawancara Pribadi*

Penulis, Gusna Yanti, (28 Juni 2023) *Wawancara Pribadi*

Penulis, Loli Elvira, (28 Juni 2023) *Wawancara Pribadi*

Penulis, Lusiana Salsabila, (28 Juni 2023) *Wawancara Pribadi*

Penulis, Murniati, (28 Juni 2023) *Wawancara Pribadi*

Penulis, Nani Fitria, (28 Juni 2023) *Wawancara Pribadi*

Penulis, Nora Wahyu Erina, (28 Juni 2023) *Wawancara Pribadi*

Penulis, Sisri Wijayanti, (28 Juni 2023) *Wawancara Pribadi*

Penulis, Wulisma Wistitik, (28 Juni 2023) *Wawancara Pribadi*

Penulis, Yeni Rori Kusmita, (28 Juni 2023) *Wawancara Pribadi*

Penulis, Yenti Harlen, (28 Juni 2023) *Wawancara Pribadi*

Penulis, Yesi Yulita, (28 Juni 2023) *Wawancara Pribadi*

Penulis, Yetti Ningsih, (28 Juni 2023) *Wawancara Pribadi*

Penulis, Yurnita, (28 Juni 2023) *Wawancara Pribadi*